



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II  
DPR REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILU REPUBLIK INDONESIA, KETUA DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA, DAN  
DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

<b>Tahun Sidang</b>	<b>: 2023-2024</b>
<b>Masa Persidangan</b>	<b>: I</b>
<b>Rapat ke-</b>	<b>:</b>
<b>Jenis Rapat</b>	<b>: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat</b>
<b>Sifat Rapat</b>	<b>: Terbuka</b>
<b>Hari &amp; Tanggal Rapat</b>	<b>: Rabu, 20 September 2023</b>
<b>Waktu Rapat</b>	<b>: Pukul 21.51 s.d. 00.08 WIB</b>
<b>Tempat Rapat</b>	<b>: Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.</b>
<b>Ketua Rapat</b>	<b>: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F-P.GOLKAR)</b>
<b>Acara Rapat</b>	<b>: Penjelasan Terkait Rencana Penyusunan Perppu Tentang Pilkada.</b>
<b>Sekretaris Rapat</b>	<b>: Dahliya Bahnan, S.H., M.H., (Kabag Set. Komisi II DPR RI)</b>
<b>Hadir</b>	<b>: 31 dari 48 orang Anggota dengan rincian A. ANGGOTA DPR RI: PIMPINAN: 1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F-P.GOLKAR) 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. (Wakil Ketua/F-PDIP) 3. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua/F-NASDEM) 4. H. Yanuar Prihatin, M.Si. (Wakil Ketua/F-PKB) 5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F-PPP)</b>

**ANGGOTA:**

- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDOENSIA PERJUANGAN:**  
7 orang Anggota dari 12 Anggota:
  1. Arif Wibowo
  2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
  3. Ir. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
  4. Drs. Cornelis, M.H.
  5. Ir. Hugua
  6. Paryono
  7. Hj. Aida Muslimah
  
- 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**  
3 orang Anggota dari 7 Anggota:
  1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
  2. Drs. H. Riswan Tony DK
  
- 3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**  
3 orang Anggota dari 6 Anggota:
  1. Drs. Difriadi
  2. Andika Pandu Purgabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
  3. Heri Gunawan, S.E.
  
- 4. FRAKSI PARTAI NASDEM:**  
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
  1. Aminurokhman, S.E., M.M.
  
- 5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**  
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
  1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
  
- 6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**  
4 orang Anggota dari 5 Anggota:
  1. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
  2. H. Mohammad Muraz, M.M.
  3. Rezka Oktoberia
  4. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
  
- 7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTARA:**  
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
  1. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
  2. KH. Aus Hidayat Nur
  
- 3 FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**  
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
  1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
  2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
  
- 4 FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**  
1 orang Anggota dari 2 Anggota:
  1. H. Asrul Sani, S.H., M.Si. LL.D.

**B. ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT:**

-

**C. UNDANGAN:**

1. Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.  
(Menteri Dalam Negeri RI)
2. Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.  
(Ketua KPU RI);
3. Rahmat Bagja, S.H., LL. M.  
(Ketua BAWASLU RI);
4. Heddy Lugito  
(Ketua DKPP RI);
5. Dr. Bahtiar, M.Si.  
(Dirjen POLPUM Kemendagri RI).

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Ini Pak Ketua KPU mana ini?

Oh oke.

Kita mulai ya.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat malam,

Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran,  
Yang terhormat Saudara Ketua KPU, seluruh anggota dan beserta jajaran,  
Yang terhormat Saudara Ketua Bawaslu, seluruh anggota dan beserta  
jajaran,  
Yang terhormat Saudara DKPP beserta Anggota DKPP,  
Yang kita hormati seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,**

Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan berkah rahmat hidayah-Nya kita semua sehingga kita pada malam hari ini dapat melaksanakan tugas tugas dan tanggung jawab kita secara profesional dalam keadaan sehat *walafiat*.

Seingat saya ini rapat kita yang kedua paling malam diawali, karena rapat kita ini lanjutan dari sore tadi. Maka saya menyatakan bahwa kuorum ini sudah diwakili oleh hampir seluruh anggota dan mewakili semua Fraksi yang

ada. Saya nyatakan forum ini telah memenuhi kuorum dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk buka rapat ini dan rapat ini dinyatakan rapat ini terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 21.51 WIB DAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih pada Saudara Menteri Dalam Negeri, kemudian Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP atas kesediaannya memenuhi undangan rapat kami pada malam hari ini. Demikian juga kami ucapkan terima kasih pada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Rapat kita malam hari ini adalah saya selalu minta persetujuan kita membicarakan tentang persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ya. Jadi kita memang punya tanggung jawab bukan hanya mengurus Pileg dan Pilpres tapi karena di tahun 2024, 3 jenis Pemilu sekaligus dilaksanakan. Dan semakin hari waktunya semakin juga mendekati ya.

Tadi kita sudah menyetujui peraturan KPU tentang yang terkait dengan pendaftaran Calpil dan Calpres. Kemudian kita juga sudah menyepakati peraturan KPU terkait dengan kampanye. *Nah*, tentu kita juga saya kira harus udah mulai membicarakan tentang persiapan Pilkada Tahun 2024.

Apakah kita bisa setuju Bapak, Ibu sekalian?

**(RAPAT: SETUJU)**

Karena ini kita membicarakan persiapan, mungkin kita lebih banyak mendengarkan ya pandangan atau rencana yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan penyelenggara Pemilu, maka saya menawarkan sampai Pukul 23.00 WIB ya. Kalau kurang nanti kita teruskan.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan penjelasannya, kami persilakan.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat malam,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Om swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan,

**Yang kami muliakan Pimpinan Komisi II DPR RI,  
Para Anggota Komisi II DPR RI,  
Yang kami hormati juga kolega kami, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI,  
dan jajaran, Ketua Bawaslu dan jajaran, serta Ketua DKPP dan jajaran,  
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Berkenan dengan surat Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Nomor B1159 PW0109 2023 tanggal 19 September 2023, perihal undangan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan Rapat Dengan Pendapat dan Ketua KPU, Bawaslu, dan Ketua DKPP, perihal Rencana Penyusunan Perppu tentang Pilkada. Perkenankan kami menyampaikan penjelasan dengan pokok-pokok materi sebagaimana yang dimaksud dalam agenda.

Yang pertama adalah mengenai masalah *urgensi* penerbitan Perppu tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa salah satu tujuan Pemilu dan Pilkada secara umum adalah untuk memilih pemerintahan pada tingkat pusat dan pada tingkat daerah.

Melalui Pemilu dan Pilkada jabatan pemerintahan nasional yang meliputi Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD akan terisi. Begitu pula dengan jabatan pemerintahan daerah yang mencakup Kepala Daerah serta Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pemungutan serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, serta Walikota Walikota di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Dalam perspektif ini dapat dipahami bahwa penyelenggara Pilkada serentak tahun 2024 adalah untuk mensinkronkan agenda politik antara Pemilu dan Pilkada. Sehingga kedepannya terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap dokumen perencanaan anggaran Pemerintah Pusat, serta sekaligus sinkronisasi eksekusi programnya berjalan paralel selama 5 tahun bersama.

Dengan menyertakan Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama tahun 2024 dan seluruh proses manajemen politik tersebut selesai sampai dengan pelantikan paling lambat 1 Januari tahun 2025. Dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil dan perluasan pembangunan nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota akan selaras dan harmonis. Sehingga pembangunan secara keseluruhan nasional akan semakin baik.

Alasan kemendesakan, bahwa kita pahami kondisi saat ini terdapat 101 daerah dan 4 daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat yang diisi oleh pejabat Kepala Daerah sejak tahun 2022. Dan ini merupakan konsekuensi dan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 2016. Juga terdapat 170 daerah yang diisi oleh pejabat Kepala Daerah di tahun 2023. Dan 270 Kepala Daerah hasil Pilkada tahun 2020 yang akan berakhir menurut Undang-Undang Nomor 10 2016 adalah paling lambat tahun 2024 yang dapat ditafsirkan tanggal 31 Desember 2024 hasil Pilkada 2020, 270 daerah dan ini akan berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan data ini maka berdasarkan data aturan ini maka terdapat potensi terjadi kekosongan Kepala Daerah pada 1 Januari 2025. Dan jika ini terjadi maka pada 1 Januari 2025 itu terdapat 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki Kepala Daerah definitif hasil Pilkada.

Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya strategis dan mendesak untuk menghindari kekosongan Kepala Daerah pada 1 Januari 2025. Terlebih lagi adanya perbedaan kewenangan antara kepala daerah definitif dan pejabat, di samping tentunya legitimasi yang akan lebih kuat kalau diisi oleh Kepala Daerah hasil Pilkada.

Untuk mengantisipasi kekosongan Kepala Daerah 1 Januari 2025, maka perlu dipastikan bahwa seyogyanya paling lambat 1 Januari 2025 Kepala Daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024 mayoritas harus sudah dilantik. Dalam hal ini perlu adanya pengaturan mengenai batas akhir pelaksanaan pelantikan bagi Kepala Daerah hasil Pilkada tahun 2024.

Di dalam Undang-Undang tentang Pilkada belum ada pengaturan mengenai pelantikan serentak bagi Kepala Daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024.

Sejalan dengan antisipasi terjadinya potensi kekosongan Kepala Daerah tanggal 1 Januari 2025, dianggap perlu pengaturan tentang pelantikan pasangan calon terpilih pada hasil pilihan serentak tahun 2024 setidaknya atau paling lambat pada 1 Januari 2025.

Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses manajemen politik seluruhnya telah selesai di 2024. Dan sekali lagi mewujudkan keselarasan pemerintahan penyelenggaraan pembangunan mulai dari dokumen perencanaan sampai dengan eksekusi yang dilaksanakan oleh para Kepala Daerah hasil Pilkada dan Pimpinan nasional.

Sebagai informasi, bahwa tidak semua selesai dalam waktu 1 bulan, proses untuk menentukan dan melantik Kepala Daerah hasil Pilkada. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, bahkan ada yang berlarut-larut sampai dengan 1 tahun 3 bulan. Pengalaman kita semua mungkin paham, yaitu di Kabupaten Yalimo, Pilkada 2020 dan baru dilantik pada tanggal 2 April 2022, meskipun Pilkadaanya Desember 2020.

Bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan Kepada Daerah pada 1 Januari 2025 dan memastikan dan guna memastikan Kepala Daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024 dilantik idealnya paling lambat 1 Januari 2025. Maka proses pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada bulan November tahun 2024 Undang-Undang Nomor 10 2016, perlu disesuaikan waktunya.

Adapun pilihan waktu pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024 disarankan pada bulan September 2024. Ini juga untuk pertimbangan bahwa ada waktu yang cukup sampai dengan proses sengketa. Sehingga sebelum 1 Januari 2025 ada waktu lebih kurang 3 bulan untuk menyelesaikan mulai dari proses untuk rekapitulasi dan pleno, penentuan pemenang, sekaligus juga kalau terjadi sengketa bisa diselesaikan waktu dalam waktu lebih kurang 3 bulan.

Dan juga memang jika ini alternatif yang diambil September 2024 perlu juga diantisipasi irisan tahapan krusial antara Pemilu dan Pilkada, termasuk potensi jika terjadi Pilpres 2 putaran bulan Juni. Dengan memajukan pemungutan suara pada bulan September 2024, maka akan mempercepat sekali lagi pelaksanaan pelantikan Kepala Daerah terpilih tahun 2024, yaitu setidaknya tanggal 1 Januari 2025 supaya tidak terjadi kekosongan yang massif.

Untuk itu perlu cukup waktu dan bisa lebih cepat lakukan sinkronisasi, penyelesaian penyesuaian dokumen, perencanaan anggaran pemerintah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk juga visi misi Kepala Daerah dan janji politik yang disinkronkan dengan paralel dengan RPJMN nasional.

Perlu juga untuk menjadi catatan, sekali lagi bahwa kewenangan pejabat Kepala Daerah pejabat Kepala Daerah tidak sebesar kewenangan Kepala Daerah hasil Pilkada yang mendapatkan legitimasi lebih kuat karena dipilih oleh rakyatnya.

Selanjutnya sebagai konsekuensi dari saran kami untuk memajukan September 2024. Maka guna memastikan tidak terjadi irisan tahapan antara Pemilu dan Pilkada, maka pelaksanaan kampanye disarankan dipersingkat menjadi 30 hari. Dengan singkatnya masa kampanye dapat mengurangi durasi lamanya potensi keterbelahan atau polarisasi masyarakat dan potensi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan politik dan keamanan.

Kita tau bahwa tidak sedikit dari daerah yang kemudian terjadi konflik-konflik kekerasan pada saat Pilkada dan pada saat masa kampanye misalnya dan pasca. Ini otomatis akan dapat mengurangi beban dari aparat keamanan dalam rangka mengawal perusahaan Pilkada serentak tahun 2024.

Kemudian dalam rangka mempertimbangkan masa kampanye 30 hari serta mengurangi potensi permasalahan dalam penyediaan logistik Pilkada. Maka durasi sengketa pencalonan seyogyanya perlu dipersingkat.

Dalam Undang-Undang Pilkada bahwa proses penyelesaian sengketa pencalonan dilakukan mulai dari Bawaslu yang di Pasal 143 Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pasal 154 ayat (2) sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung Pasal 154 ayat 7 dengan durasi waktu keseluruhan penyelesaian paling lama 53 hari.

Oleh karena itu durasi penyelesaian sengketa calon perlu dipersingkat, termasuk memangkas tahapan proses upaya hukum cukup sampai pengadilan tata usaha negara, tidak perlu sampai ke pengadilan tinggi tata usaha negara apalagi sampai ke tingkat kasasi. Hal ini dapat mengadopsi pengaturan dan Pasal 471 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa sengketa proses cukup sampai Peradilan TUN yang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Dengan demikian durasi penyelesaian sengketa proses akan lebih cepat selesai karena Pengadilan TUN hampir semua ada di daerah. Sementara di Pengadilan Tinggi TUN terbatas jumlahnya dan hanya di beberapa Provinsi dan Mahkamah Agung hanya ada di Jakarta. Sehingga proses penilaian berlangsung lama.

Sebenarnya ini yang pernah kita juga alami pada saat Pilkada tahun 2020 yang lalu. Di mana ada surat edaran Mahkamah Agung untuk menyelesaikan proses sengketa di tingkat TUN yang diberikan batasan waktu dan itu dapat dilaksanakan dan sudah selesai.

Kemudian perlu ada norma yang mengatur bahwa syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Wakil Walikota yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik didasarkan pada hasil Pemilihan Umum tahun 2024, yang ditetapkan oleh KPU dengan tetap memperhatikan ketentuan persentase sebagaimana Pasal 40. Sehingga tidak perlu menunggu pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota terpilih dalam pengajuan pasangan calon Kepala Daerah.

Kami memahami bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa Kepala Daerah dan DPRD merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah. Artinya manajemen pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh keselarasan masa jabatan Anggota DPRD dan Kepala Daerah. Mengingat penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan daerah perlu disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Oleh karena itu jika dimungkinkan dalam perubahan Undang-Undang Pilkada perlu dimuat pengaturan mengenai pelantikan Anggota DPRD yang dilaksanakan serentak pada bulan Oktober 2024.

Jika pelantikan DPR RI dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024, sengketa hasil calon Anggota DPR RI tidak mempengaruhi pelantikan Anggota DPR RI terpilih dan masa jabatan Anggota DPR RI yang terpilih pasal sengketa



hasil Pemilu tetap sama dengan masa jabatan Anggota DPR RI yang telah dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024.

Hal ini memberikan jaminan serta kepastian masa jabatan Anggota DPR RI selama 5 tahun yang juga perlu untuk diimplementasi, yang juga seyogyanya dapat diimplementasikan pada Anggota DPR DPRD. Sehingga permasalahan mengenai perbedaan akhir masa jabatan DPRD dapat dihindari dalam rangka keserentakan proses Pemilu dan Pilkada.

Adapun jika ada sisa masa jabatan DPRD yang diberhentikan tahun 2024 dapat diberikan kompensasi sebagaimana pengaturan kompensasi pada Kepala Daerah yang masa jabatannya terpotong dengan adanya Undang-Undang Pilkada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Selanjutnya mendasar kepada argumentasi kemendesakan dan upaya-upaya yang kami sarankan perlu dilakukan. Maka ada beberapa materi muatan di dalam jika di dalam bentuk Perppu, perubahan tersebut yaitu yang pertama, untuk mengantisipasi kosongan Kepala Daerah pada 1 Januari 2025 perlu perubahan terhadap Pasal 201. Dan penambahan ayat yang mengatur mengenai pelantikan hasil pemungutan suara serentak seyogyanya paling lambat 1 Januari 2025.

Kemudian pemungutan suara dilakukan bulan September 2024. Yang ketiga, syarat pencalonan Kepala Daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik didasarkan pada hasil pemilihan umum tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU.

Kemudian untuk memastikan tidak terjadinya irisan tahapan antara tahapan Pemilu dan Pilkada, serta mengurangi durasinya lamanya polarisasi masyarakat dan tensi politik di daerah yang dapat mengganggu stabilitas politik pemerintah dan keamanan maka pelaksanaan kampanye diusulkan dipersingkat di 30 hari.

Dengan demikian perlu perubahan terhadap Pasal 467 yang mengatur tentang Masa Kampanye. Kemudian mempertimbangkan masa kampanye 30 hari serta mengurangi potensi permasalahan dalam penyediaan logistik Pilkada, maka durasi sengketa pencalonan juga perlu dipersingkat.

Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 154 yang bertujuan untuk memangkas durasi penyelesaian sengketa proses Pilkada pada masing-masing tingkatan, mulai dari Bawaslu sampai dengan penggantian final ditata usaha negara, serta menghapuskan proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Agung untuk memangkas durasi penyelesaian sengketa proses.

Kemudian untuk membangun keselarasan masa jabatan Anggota DPRD dan Kepala Daerah perlu adanya penambahan Pasal 199A yang mengatur keserentakan pelantikan Anggota DPRD.

**Pimpinan dan seluruh anggota yang kami muliakan,**

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, sebagai masukan untuk rapat kerja pada malam hari ini.

Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensinya dan selanjutnya kami sangat terbuka juga untuk berdiskusi. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya kami persilakan pada Ketua KPU.

**KETUA KPU (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang kami hormati Bapak Mendagri,  
Yang kami hormati Pimpinan Bawaslu, Pimpinan DKPP,**

Pada dasarnya adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pilkada ini mengerjakan tugas-tugas berdasarkan Undang-Undang. Jadi kalau ada perubahan Undang-Undang tentang Pilkada, tentu kami akan menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan perubahan Undang-Undang tersebut.

Demikian, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Bapak Ketua KPU.

Selanjutnya Bawaslu.

**ANGGOTA BAWASLU (Dr. HERWYN J. H. MALONDA, M.Pd., M.H.):**

Terima kasih Pak Ketua.

Sebagaimana tugas, wewenang, kewajiban Bawaslu adalah melaksanakan kewenangan berdasarkan peraturan Perundangan-Undangan.

Maka bagi Bawaslu sebagaimana usulan dari Mendagri tadi, pada prinsipnya mengikuti apa yang diputuskan. Namun ada beberapa catatan yang memang harus dipenuhi. Yang sebagian diantaranya memang sudah disampaikan oleh Pak Mendagri, terutama terkait dengan persyaratan pencalonan Pilkada yang berdasarkan hasil Pemilu sebelumnya.

*Nah*, kalau seandainya hasil Pemilu sebelumnya itu berlarut-larut, cara penyelesaiannya dalam bentuk yang bagaimana.

Kita tahu bersama bahwa dalam Pemilu dalam Pemilu sebelumnya ada persoalan-persoalan terkait dengan berapa tempat yang memang perlu dipertimbangkan karena ada irisan-irisan yang bisa saja akan mengganggu tahapan Pemilu kalau persoalan di tahapan Pilkada kalau persoalan di Pemilu belum selesai dilaksanakan.

Kemudian yang kedua adalah terkait dengan dimajukannya 3 bulan. Maka harus ada penguatan argumentasi agar supaya nantinya penyeragaman proses pelantikan Kepala Daerah itu dalam konteks Pemilu yang sama untuk Pilkada di waktu-waktu yang akan datang. Termasuk juga nantinya hasil Pemilu dan Pilkada ini yang secara berbarengan itu bagi Bawaslu akan masih luangkan perencanaan pembangunan RPJM 5 tahunan dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Termasuk juga nantinya terkait dengan potensi sengketa hasil pemilihan.

*Nah*, perlu juga disampaikan bahwa terkait juga dengan syarat yang lain tentang potensi keamanan yang tinggi karena dalam pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di 37 Provinsi minus DIY, dan di 508 Kabupaten/Kota minus yang Kabupaten Kota di DKI Jakarta. Maka perlu diperhatikan terkait dengan perbantuan aparat keamanan yang memang secara serentak kalau Pilkada 2020 kemarin 270 daerah yang memang ada perbantuan dari daerah lain.

Termasuk juga nantinya terkait potensi yang perlu diperhatikan dengan kerawanan pengadaan dan distribusi logistik yang hanya selisih 7 bulan harus menjadi di pergikan tentang ketersediaan misalnya karena masih menggunakan secara manual surat suara, terkait mitigasi ketersediaan kertas.

Karena pengalaman di Pemilu 2019 yang lalu, kita baca bersama untuk pengadaan kertas yang akan digunakan di surat suara Pemilu hampir tidak terpenuhi, apalagi dengan jarak yang antara Pemilu dan Pilkada hanya 7 bulan, walaupun kemarin di cukup lama terkait dengan waktu Pemilu. Dan itu yang perlu diperhatikan bersama terkait dengan persoalan-persoalan bagi ini,

Termasuk juga bagi pengawas Pemilu bagi Bawaslu. Kalau dilakukan keserentakan, kami ini ada persoalan terkait dengan pembiayaan *ad hoc*. Pengawas *ad hoc* karena ada standar biaya masukkan lainnya dari Kementerian Keuangan. Yang melarang duplikasi pembiayaan honorarium yang diterima di Pemilu dan Pilkada. *Nah* otomatis ini akan membuat kawan-kawan di *ad hoc* ini akan terbagi, bisa saja ada konsekuensinya ada kenaikan honor atau juga nantinya ada konsekuensi bagi kami kalau tidak dilakukan itu.

Misalnya ada di suatu daerah, di seluruh daerah yang ada rasakan Pemilu dan Pilkada ada dua Panwas yang sama seperti di Aceh, yang nantinya akan ada 2 Panwas. Bagi Panwas Pemilu dan Panwas Pilkada. Biasanya akan terjadi juga di 37 Kabupaten/Kota kalau tidak diselesaikan terkait anggaran.

*Nah itu Pak Ketua,*

Pada prinsipnya kami ke Bawaslu setuju dengan karena kami adalah penyelenggara pelaksana dari Undang-Undang. Apapun yang nantinya akan diperintah Undang-Undang itu akan kami laksanakan tetapi dengan berbagai macam catatan.

Kami ada catatan terkait mitigasi resiko yang harus kita perhatikan bersama. Supaya nantinya ini yang bisa sukses, di satu sisi kita sukses Pemilu 2024 tapi juga sukses Pilkada juga yang nantinya akan secara berbarengan kita akan masuk dalam keseretakan pelantikan yang dia akan berpengaruh kepada proses pembangunan ke depan.

Demikian Pak Ketua yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Baik, terima kasih Saudara Komisioner Bawaslu.

Selanjutnya kami persilakan Ketua DKPP.

**KETUA DKPP (HEDDY LUGITO):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pada intinya KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu paket satuan penyelenggara Pemilu.

Yang ingin disarankan adalah bahwa semua penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada akan berlangsung dengan baik jika diikuti dipandu oleh regulasi yang jelas dan tegas, regulasi yang baik pula.

Sehingga di lapangan tidak terjadi multi tafsir di antara penyelenggara, baik Bawaslu maupun KPU. Kalau itu terjadi bisa dimungkinkan agak mengganggu perjalanan Pilkada itu sendiri.

Jadi saran DKPP agar regulasi tentang Pilkada ini diatur secara jelas dan tegas dan tidak ada perbedaan tafsir antara Bawaslu dan KPU. Sehingga akan berjalan dengan baik. DKPP akan selalu mengawal pelaksanaan Pilkada dan Pemilu dari sisi penegakan etikanya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Baik makasih Saudara Ketua DKPP.

**Bapak/Ibu sekalian,  
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,**

Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah yang mengusulkan adanya pengajuan waktu pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Dan kemudian ditanggapi oleh KPU dan Bawaslu dan DKPP. Yang intinya adalah memang lembaga ini adalah pelaksana Undang-Undang. Jadi kalau Undang-Undang nya *existing*, di mana mereka bekerja yaitu yang menjadi pegangan.

Oleh karena itu seperti biasanya kita akan melakukan pendalaman. Kami persilahkan kepada Bapak Pak Ongku, Pak Cornelis, Pak Gaus, Pak Toha, Pak Muras, Pak Tedi.

Silakan Pak Ongku.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Dirjen, Ketua KPU, Ketua DKPP,  
Ketua Bawaslu atau yang mewakili, dan  
Kawan-kawan Komisi II semuanya,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat malam,  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih tadi Pak Menteri telah memaparkan usulan terkait penyelenggaraan Pilkada.

Yang intinya yang kami tangkap adalah usulan untuk dimajukan sekitar 2 bulan, dari November ke September. Dengan dasar pemikiran yang sudah disampaikan Pak Menteri, antara lain adalah akan adanya kekosongan 545 Kepala Daerah atau Bupati, Walikota di seluruh Indonesia di bulan Januari apabila proses Pilkadanya tidak terlaksana dengan baik. Salah satu alasannya tadi.

Yang kedua, tentunya adalah untuk harmonisasi tentang masa jabatan antara DPRD dan Kepala Daerah dalam rangka kesinambungan pembangunan kedepan.

Izinkan kami memberikan tanggapan Pak Menteri terkait dengan pemajuan 2 bulan ini. Dari sisi urgensinya, menurut kami kurang tepat alasannya. Kalaulah dikatakan bahwa akan ada kekosongan Kepala Daerah, meskipun kita pahami bahwa kewenangan pejabat atau pelaksana tugas Kepala Daerah itu tidak sama dengan Kepala Daerah yang definitif.

Tetapi sampai hari ini kita sudah tahu bahwa banyak sekali Kepala Daerah yang saat ini dijabat oleh PLT atau pejabat. Bahkan ada yang lebih dari dua setengah tahun ya. Saya kira seperti DKI itu lebih dari dua setengah tahun dia akan menjabat sebagai pejabat Kepala Daerah.

Kalau menurut pandangan kami, kalaulah ternyata nanti akhir masa jabatan Kepala Daerah dipilih pada tahun 2020 harus berakhir di Desember 2024, enggak ada salahnya juga ditunjuk lagi beberapa Kepala Daerah yang akan dilakukan diperlakukan sebagai pejabat, sama dengan yang diperlakukan pada hari ini. Toh hanya dua bulan perbedaannya ya, supaya tidak ada tafsir-tafsir yang lain di masyarakat terkait dengan percepatan Pilkada ini.

Yang kedua, keruwetan yang terbayang di pikiran kami adalah persiapan yang terlalu singkat dari pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden yang akan selesai atau dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024. Di mana kemungkinan juga masih akan berproses sampai bulan Mei dan sebagainya. Kalau misalnya terjadi dua putaran, misalkan dalam Pilpresnya.

Kita tidak ada jaminan bahwa Pilpres ini tidak terjadi dua putaran ya. Kalau ini terjadi maka kemungkinan juga akan molor. Nah apakah bagaimana nanti KPU menyikapi ini dengan keruwetan-keruwatan yang masih ada itu untuk melaksanakan Pilkada pada 2024 pada bulan September tersebut.

Kami merasa bahwa urgensinya tidak terlalu penting untuk dimajukan dua bulan tersebut ya. Akan halnya kerawanan-kerawanan yang diprediksi kami justru berpandangan kalau dilaksanakan pada bulan November, secara serentak di bulan November, dimana pemungutan suaranya 27 November direncanakan pada kondisi hari ini.

Kami malah berpikiran barangkali dibikin *sequential* mungkin dibagi dua, Barat dan Timur Indonesia atau dibagi 3 Barat, Tengah, Timur dilaksanakan setiap minggu pemilihan suaranya. Untuk menghindari hal-hal yang riskan, ketimbang dimajukan ke September. Ini pikiran kami saja, ini bukan pikiran Fraksi, kebetulan ini pikiran saya pribadi saja.

Namun terhadap usulan dimajukan ke September ini, terus terang saya pribadi kurang sependapat dan alasannya tidak cukup kuat untuk dimajukan ke September tersebut. Justru mudaratnya akan lebih banyak, belum lagi banyak yang dilakukan penyederhanaan tadi. Antara lain misalnya kampanye diusulkan untuk diperpendek hanya 30 hari.

Saya enggak kebayang Provinsi-Provinsi yang besar itu harus berkampanye hanya dalam 30 hari. Ini hanya akan menguntungkan barangkali

ya petahana ya yang sudah dikenal oleh masyarakatnya selama ini. Bagaimana dengan pendatang baru? Tidak akan cukup waktu buat beliau itu untuk mensosialisasikan dirinya mengkampanyekan dirinya hanya dalam waktu 30 hari.

Kemudian tadi disebutkan penyelesaian sengketa dipercepat, diusahakan supaya bisa dalam selesai dalam 51 hari. Saya khawatir nanti ini apakah kita bisa mengatur Mahkamah Konstitusi untuk bisa menyelesaikan itu sesuai dengan yang kita harapkan.

Ini nanti terlalu banyak intervensi ke Mahkamah Konstitusi menurut saya dari penyelenggaraan yang terlalu, mohon maaf kesannya itu dipaksakan, mohon maaf Pak Menteri.

Jadi kalau pendapat saya, saya pribadi saya tidak sepakat untuk pengajuan ini. Justru kita harus mempersiapkan Pilkada ini lebih baik lagi dalam rangka mengejar atau memperjuangkan kualitas Pemilu dan Pilkada yang lebih baik di 2024 nanti.

Menurut pendapat saya 2024 ini adalah momentum buat kita membuat demokrasi kita akan semakin baik secara kualitas, tidak hanya kuantitas. Oleh karena itu, penyederhanaan-penyederhanaan seperti mempercepat kampanye hanya 30 hari, memperpendek masa sengketa hanya 51 hari, dan sebagainya dan sebagainya diajukan 2 bulan, hanya dua bulan, menurut saya tidak terlalu penting.

Demikian pendapat saya barangkali, mohon maaf ini saya izin kepada Kapokki saya ini bukan pendapat Fraksi, ini pendapat pribadi saya. Ongku Hasibuan A-525 dari Fraksi Demokrat.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Ongku.

Selanjutnya Pak Cornelis.

**F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Terima kasih.

Selamat malam,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan  
Rekan-rekan Anggota DPR Komisi II,  
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya,  
Yang terhormat Ketua KPU bersama dengan komisioner,  
Bawaslu dan DKPP beserta komisioner,**

Selamat malam,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saya berpikir sederhana saja Bapak, dalam rangka kita menentukan tanggal 27 November Pemilihan Kepala Daerah itu sudah dibahas sedemikian rupa begitu cermat. Sampai terakhir saya menyarankan untuk Pemerintah itu untuk ketemu Ketua-Ketua Umum Partai aja.

*Nah*, sekarang kita menggeser dari November ke September. Kalau saya lihat argumentasinya itu tidak terlalu logis, karena negara kita ini dalam keadaan biasa-biasa saja.

Jangan terlalu kita berpikir, *ah* terlalu tidak aman takut tidak aman. Malah kalau bisa bulan Februari aja kita sekalian biar kerjanya sekaligus dan saya bisa kampanye sekaligus untuk Presiden untuk Gubernur, Bupati.

Dan pembiayaan ini menjadi persoalan lagi, karena Kementerian Keuangan, Banggar, harus menjadwalkan kembali dengan Menteri Keuangan. Sedangkan kita sudah berjuang mati-matian. *Nah*, kalau memang enggak ada uang, bisa kita pinjam.

Jadi kami partai politik ini bisa kerja sekaligus Pak. Kalau enggak salah beliau yang salah tuh hadir waktu itu, waktu kita di Sentul, Bapak juga hadir. Coba dikaji ulang, jadi kelihatan kita ini dengan rakyat ini tidak punya perencanaan yang matang.

Harusnya *planning* itu harus matang dan kita harus hitung segala macam informasi kita tampung, baru kita bahas. Dan waktu tanggal 27 itu kan kita sampai naik ke Fraksi Pak, bukan hanya cukup di sini menentukan tanggal 27, itu Pak Arif masih hidup itu beliau masih Ketua Poksi kami.

Jadi enggak ngerti saya apa maunya negara ini. Apakah kita main coba-coba. Saya rasa kita enggak bisa main coba-coba loh Pak. Kalau memang keadaan darurat mau dipercepat, kami pun sebenarnya tidak ada masalah lebih cepat lebih baik, enggak lama-lama. Malah saya kalau bisa sama-sama dengan Pemilihan Presiden, itu yang pertama.

Yang kedua, Bapak sudah mengatakan penjadwalan untuk ini untuk ini untuk ini termasuk penjabaran untuk pengadilannya sengketanya. Di Indonesia ini kan kita sudah terbagi menurut teori Montesquieu, ada yang Legislatif, ada Eksekutif, ada Yudikatif. Dan kita kan Bapak kan ndak bisa mengintervensi Yudikatif.



Memangnya kita bisa mengintervensi Mahkamah Konstitusi? Biarpun kita sudah lobi bagaimanapun karena Hakim ini mewakili Tuhan, sudah dibagi kekuasaannya. Ya tapi semua ini ya tergantunglah Pemerintah bagaimana baiknya dan tergantung Fraksi nanti.

Kalau kita sih *oke* saja, mau maju *oke* mundur juga *oke* enggak ada masalah. Cuma rakyat menilai bahwa kita urus negara ini coba-coba. Kita tidak usah coba-coba. Sebab saya mengikuti terus waktu penentuan tanggal itu Pak. Sehingga terjadi *deadlock* Dirjen beliau itu hadir itu dua orang itu satu masih di Bawaslu, satu masih di KPU, hadir kan? Ingat kan? Kita di Sentul, begitu alotnya.

Jadi sekarang mau di percepat. Kalau dulu udah dihitung sedemikian rupa kita KETUK September, kena masalah sampai naik ke naik ke Fraksi urusannya. Jadi untuk menentukan tanggal itu tidak segampang yang kita perkirakan.

Tapi kalau pemerintah mau mengeluarkan Perppu ya kita *oke, oke* saja apalagi kami Presidennya itu kan kami yang usung, ya resiko lah. Bagaimana Pak Dirjen, KPU, resiko ya.

*Oke*, saya rasa begitu saja, karena kita diskusi saya rasa *no problem* ya. Ada juga kita saling bertambah pengalaman tambah pengetahuan.

Terima kasih.

Selamat malam,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Terima kasih Pak Cornelis.

Selanjutnya Pak Gaus.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,  
Bapak Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran yang hadir pada  
kesempatan yang berbahagia ini,  
Ketua KPU bersama Bawaslu,  
Ketua Bawaslu bersama komisioner dan jajaran,  
DKPP,  
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,**

Menyimak dan mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam rangka menyikapi perkembangan perpolitikan dewasa ini. Saya dapat memahami apa yang beliau sampaikan tentang dinamika, memang sudah beredar di berbagai masmedia tentang adanya keinginan untuk melakukan percepatan pelaksanaan Pilkada yang tadinya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada bulan November, kemudian kita sepakati tanggalnya adalah tanggal 27.

Dengan apa yang Pak Menteri sampaikan, saya dapat memahami dan ini adalah sebuah sesuatu terobosan yang perlu kita sikapi dan kita cerna secara baik. Salah satu diantaranya adalah persoalan PJ yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kemarin kami menerima *civil society*, ICW dan kawan-kawan mempermasalahkan tentang PJ ini. Inilah yang dikandung maksud oleh Pak Menteri. Kita tidak ingin adanya PJ PJ ini.

Oleh karena itu Berdasarkan pengalaman berdasarkan evaluasi, lalu ada sikap dari Pemerintah yang mengajukan kepada kita agar pemerintahan ini adalah pemerintahan yang secara kesinambungan secara terus-menerus kalau dapat dihindari PJ PJ itu.

Oleh karena itu adalah sesuatu yang menurut hemat saya. Saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung gagasan yang disampaikan oleh Pak Menteri berkaitan terhadap persoalan PJ ini. Kalaulah seandainya dilakukan di bulan November apalagi tanggal 27 di ujung daripada bulan, resikonya apa? Kebanyakan pengalaman kita selama ini orang yang kalah pasti banyak yang mengajukan gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Berapa banyak? Yang persoalan kemarin saja hanya perbulan per tahun sekarang berapa 540 + 38, menurut saya enggak bakalan, mungkin MK itu bisa menyelesaikan dalam waktu yang amat singkat. Ini bisa berlama-lama, apalagi dikaitkan oleh Pak Menteri upaya untuk melakukan keserentakan pelantikan. Ini juga adalah sesuatu dalam rangka melakukan penataan pemerintahan agar rezim itu satu kesatuan. Walaupun siapapun yang akan memimpin negara dan Provinsi Kabupaten/Kota.

Namanya kita ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan kacau balau antara pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ini yang saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri.

Dari dasar-dasar itu tentu menurut hemat saya, apa yang beliau sampaikan ini bukan sekonyong-konyong, bukanlah merupakan sesuatu kita perencanaannya tidak matang karena ini kan persoalan tentang keserentakan ini kan baru pertama. Wajar kalau seandainya terjadi evaluasi itu, menurut pandangan saya. Oleh karena itu perlu pendataan terjadi evaluasi adalah suatu keniscayaan.

Oleh karena itu tentu ini perlu dilakukan pembenahan. Dan kita selama ini walaupun saya dari awal di Komisi II ini sangat terlibat dengan berbagai kebijakan apa yang sedang kita bahas, tentu ini juga perlu kita pahami perlu kita alami dan perlu kita cermati secara seksama. Tentu jangan sekonyong-

konyong kita apriori terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dari perspektif yang saya ungkapkan tadi.

Kemudian dari segi perencanaan pembangunan 5 tahunan dan seterusnya. Sebagaimana saya katakan, terlepas apa rezimnya. Tetapi ini adalah rezim pemerintahan dari Pusat, Provinsi dan Daerah. Bagaimana pusat Provinsi dan daerah itu punya sinergitas apapun partai yang dipimpin oleh para Gubernur Bupati Walikota dan itu hanya masalah demokratis saja.

Tetapi tujuannya apa, bagaimana kita maju bernegara, bagaimana kita melaksanakan Undang-Undang Dasar dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan dan lain-lain sebagainya. Ini adalah dukungan moral yang harus kita *push* Kepada Bupati terpilih, Gubernur terpilih, Presiden terpilih, apapun partai politik yang mengusungnya.

Jadi artinya tentu kita harus demokrasi juga, kita juga harus memahami siapa yang memimpin itulah pemimpin kita apapun partainya.

Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kita juga sudah melakukan diskusi dengan Pak Menteri di sebuah hotel. Kita memang ada kita ini ada namanya trias politika, ada namanya apa Legislatif, ada Eksekutif, Yudikatif, kita saling saling menghargai ketiga komponen itu. Itu adalah harga mati. Apakah tiga tidak boleh melakukan komunikasi dalam rangka apa, dalam rangka perbaikan bangsa dan negara, dalam rangka mengatur penataan pemerintahan.

Saya rasa *why not*, artinya kita tidak mengintervensi kewenangan yang mereka miliki tetapi kita mencoba menyampaikan persoalan apa yang ada dalam pelaksanaan Pilkada ini. Oleh karena itu menurut hemat saya adalah merupakan suatu keniscayaan, baik DPR ataupun Pemerintah untuk melakukan komunikasi untuk menyampaikan persoalan-persoalan ini agar bagaimana, tujuannya adalah untuk kebaikan sebagaimana dikatakan oleh Pak Menteri tadi .

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Menyikapi poin-poin yang Pak Menteri ungkapkan dan saya tidak akan mengulas secara satu persatu terlalu panjang untuk saya ungkapkan. Tapi saya melihat ini sesuatu yang sangat positif dengan dasar-dasar pemikiran yang saya sampaikan.

Oleh karena itu atas nama Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung gagasan yang disampaikan oleh Pemerintah, dengan catatan. Catatannya adalah siapakah KPU melaksanakannya itu? Karena yang melaksanakan Pilkada ini bukanlah Pemerintah, yang melaksanakan ini bukanlah DPR, tetapi sesuai menurut Undang-Undang bahwa yang melaksanakan itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Manakala KPU, Bawaslu dan DKPP siap untuk melaksanakan ini, tentu adalah wajar merupakan keniscayaan menurut saya agar kita perlu melakukan itu. Tentu kalau hal ini karena menyangkut tentang tanggal, menyangkut

tentang bulan, itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Maka pandangan saya adalah untuk melakukan perubahan itu merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 16 tentu tidak bisa dilakukan lewat revisi Undang-Undang secara normal.

Oleh karena itu saya tawarkan kepada Pak Menteri agar dalam merevisi ini yang lebih tepat adalah lewat Perppu. Dan tentu kita berharap sebelum Perppu itu dikeluarkan perlu ada harmonisasi, sinkronisasi sebagaimana sudah lazim kita lakukan. Bukan dalam rangka mengintervensi Perppu yang akan merupakan kewenangan dari Pemerintah yang untuk mengeluarkannya.

Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Luar biasa Pak, makin malam makin bersantan, semakin Pak Gaus terima kasih.

Pak Toha.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Terima kasih Ketua.

**Bapak/Ibu yang saya hormati semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu,**

Yang pertama yang saya tegaskan bahwa Fraksi PKB sepakat sepakat saja Pilkada diajukan dengan menggunakan Perppu ini, poinnya itu.

Tapi masih ada catatan Pak, catatannya adalah saya mohon disimulasikan, kaitannya dengan waktu ya. Simulasi dari apa pendaftaran kemudian pencoblosan, atau kampanye dulu, pencoblosan kemudian ada sengketa pengajuan sengketa, putusan pengadilan, dan pelantikannya. Mohon simulasikan itu.

Karena tadi saya melihat Bapak-Bapak menyampaikan bahwa, saya sebenarnya mau menanyakan itu, bertentangan dengan Undang-Undang MK atau MA enggak itu?

Tapi ternyata di sini ada peraturan dalam pengaturan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu ditetapkan 15 Agustus bahwa sengketa proses cukup sampai Peradilan TUN yang baru saya tahu ini tadi Pak.

Artinya kan di pengadilan tingkat Pengadilan Negeri tidak sampai TUN karena kalau TUN itu kan hanya Surabaya, Semarang, Jakarta, dan sebagainya, enggak mungkin juga untuk menyelesaikan 540 sekian Pilkada itu. Sebenarnya bagus juga Pak, artinya ini ini bagus ternyata sudah ada aturannya itu. Tapi saya mau tanya itu, apakah apakah enggak sampai MA atau MK begitu.

*Nah*, kemudian Pak yang ketiga. DPRD akan di apa namanya DPRD Kabupaten/Kota juga akan dilantik serentak tanggal 1 Oktober. Ini ini bahkan malah terjadi kekosongan Pak kalau kalau saya simulasikan tadi. DPRD-nya dilantik 1 Oktober.

Padahal kemarin itu DPRD-DPRD dilantik September ya Pak ya, ini 1-2 bulan Agustus September. Jadi 1-2 bulan itu enggak ada DPRD. Meskipun ada Bupati meskipun Bupatiya PJ, itu enggak ada DPRD. Apakah ini ini enggak terjadi apa semacam apa ya kekosongan kekuasaan di daerah, ini perlu penjelasan Pak.

Itu aja beberapa hal. Tapi yang penting itu simulasi waktunya itu tadi Pak, kayak, kayak apa agar kita bisa membayangkan itu.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Terima kasih Pak Toha, Pak Muraz.

**F-PD (H. MOHAMMAD MURAZ, M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan beserta para Anggota Komisi II,  
Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran,**

Saya bisa menyimak apa yang tersurat yang dijelaskan oleh Pak Menteri tadi. Tapi mungkin saya belum paham apa yang tersiratnya dibalik itu ya. Namun demikian ya namanya di dunia, dunia ini kan tempatnya masalah, ya barangkali kita kewajiban kita bagaimana mencari solusi dari masalah-masalah itu.

Karena itu saya ingin *set back* dulu karena ini kan enggak jauh lah mungkin dengan teman-teman yang lain yang sudah bicara. Kita *set back* dulu ke belakang tahun 2020 itu kan RUU Pemilu sudah masuk prolegnas. Kemudian Komisi II hampir 1 tahun menyusun RUU Pemilu. Tapi kemudian informasinya tidak jadi dibahas karena Pak Presiden tidak setuju ya.

*Nah* kemudian, tentu KPU dan kami mensosialisasikan Undang-Undang 10 2016 ini bahwa Pilkada akan dilaksanakan 27 November 2024 karena tidak jadi ada perubahan Undang-Undang. Ini masyarakat sudah tahu ini ya. Bahwa Pemilu Pileg 14 Februari, Pilkada 27 November 2024.

Kemudian KPU menyusun ya, perencanaan dengan asumsi juga menyatakan waktu itu, mohon maaf KPU, Bawaslu menyatakan bahwa irisan itu jangan sampai memberatkan pekerjaan KPU karena kita ingin Pemilu yang berkualitas. Apalagi sekarang faktualnya KPU Provinsi, Kota, dan Kabupaten ini ada yang masa habisnya itu sudah mendekati masa Pemilu, bahkan ada yang baru habis Pemilu itu habis. Penghitungannya dengan KPU yang baru dengan Bawaslu yang baru.

*Nah*, bahkan ada informasi sebagian besar KPU di Provinsi Kota/Kabupaten itu adalah orang-orang baru. Artinya *incumbent*-nya juga kalah, tentu pengalamannya akan berbeda menghadapi faktual Pemilu, ini juga menjadi permasalahan yang cukup berat.

Apalagi kalau September, tentu irisan itu akan dimulai bulan Oktober kan begitu ya, kalau kita hitung Undang-Undang 11 bulan kan. Bulan Oktober sudah ada irisan antara Pileg dengan Pilkada. Padahal KPU-nya tadi Bawaslu-nya banyak yang baru. *Nah* ini mungkin akan jadi masalah.

*Nah* kemudian, saya kira kalau ini tadi disampaikan memang ini kewenangannya kewenangan Presiden membuat Perppu. Cuma apakah masuk Perppu ini dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan terbitnya Perppu. Karena tampaknya dari segi keamanan dan lain sebagainya kita nyaman-nyaman aja begitu ya tidak ada permasalahan yang kegentingan memaksa saat ini ya.

Namun barangkali kalau memang itu dipaksakan, KPU akan sudah menyatakan siap, Bawaslu menyatakan siap. Ya kita tidak tahu hasilnya akan seperti apa, ini barangkali coba-coba kita ya.

*Nah* kemudian, kami tidak berharap, masyarakat menjadi curiga bahkan menjadi tidak percaya terhadap Pemerintah, terhadap DPR, ataupun terhadap Yudikatif, Eksekutif, Legislatif, Yudikatifnya tidak dipercaya. *Nah*, ini barangkali hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau rakyat sudah tidak percaya terhadap kekonsistenan para pejabatnya di atas, *nah* ini kan jadi tidak bagus.

Hari ini saja barangkali masyarakat kan sudah luar biasa kalau kita baca medsos, mem-*bully* Eksekutif, mem-*bully* DPR RI khususnya, ya kalau ke Yudikatif masih bisa dimaklumin ya belum belum terlalu keras begitu. Tapi ke Eksekutif dan Legislatif sudah sangat keras. *Nah*, kalau muncul Perppu kaitan dengan Pilkada ini kira-kira seperti apa nantinya.

Kemudian ya kekhawatiran Pak Menteri tadi. Kalau ini tidak dimajukan nanti ada kekosongan untuk para Kepala Daerah yang berhenti ya, atau nanti PJ-nya jadi semua 514 Kota/Kabupaten tambah Gubernur 38 kan PJ semua ya ini seperti apa.

Saya kira kalau Pilkada-Pilkada yang dipilih secara langsung oleh masyarakat pada tahun 2020 kan itu masa kerjanya baru 4 tahun. Saya kira kalau dikeluarkan Perppu oleh Presiden Pak Mendagri, bahwa Kepala Daerah yang belum 5 tahun dilantik eh diberhentikan sampai pelantikan kepada yang baru saya kira malah itu akan lebih diterima oleh masyarakat, menurut saya itu Pak ya. Karena kan mereka 5 tahun harusnya Pilkada itu kan harusnya 5 tahun tapi barangkali yang Pilkada 2020 memang akan berakhir Desember di Undang-Undang begitu ya, jadi kurang dari 5 tahun.

Tapi mungkin bisa saja Perppu-nya itu atau mau Perppu dimajukan tadi, itu kewenangan Presiden barangkali ya. Legislatif ya dia terima kasih kita Legislatif diajak bicara. Tapi mungkin Legislatif juga tidak ada kewenangan untuk menyarankan iya atau menyatakan tidak di sini ya. Kita barangkali saya terhadap per-Undang-Undangan Perppu adalah kewenangan Presiden, kalau Undang-Undang adalah kewenangan bersama, DPR dengan Pemerintah.

Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Menteri.

Jadi mohon dipertimbangkan secara matang ya saran ini. Kita sedang nyaman-nyaman, barangkali KPU juga sedang sibuk tidak dibikin tambah sibuk malah jadi ada hal-hal yang tidak diharapkan oleh kita semua.

Terima kasih mohon maaf atas kekurangan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

**F-PDIP (Ir. HUGUA):**

Daftar Pimpinan daftar.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya, iya.

Yang sekarang Pak Teddy.

**F-PKS (TEDDY SETIADI, S.Sos.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota,  
Pak Menteri dan jajarannya,  
KPU, Bawaslu, dan DKPP jajarannya,**

Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri berkaitan dengan kemendesakan, istilah saya itu kemendesakan, untuk terbit sebuah Perppu yang ini memang menjadi ranah pemerintah. Itu kan memang harus kemudian kita lihat, secara secara integral kaitan dengan aspek kemendesakan ini sesuai dengan amanat yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi setahu saya berkaitan dengan objektivitasnya.

Kemudian yang kedua, di samping itu memang juga kita saya senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Toha. Memang perlu juga kita melakukan kajian juga terhadap hal-hal yang sifatnya teknisnya. Kalau tadi berkaitan dengan persoalan yuridis, *nah* persoalan teknisnya juga memang harus kita kaji lebih dalam lagi.

Sehingga nanti, terlepas nanti ini nanti keputusan yang ada di DPR kaitan dengan Perppu tapi kita juga sudah memahami secara integral, baik dari sisi aspek Yuridisnya maupun aspek teknisnya.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Terima kasih Pak Teddy.

Pak Syamsurizal.

**F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.

Kami dari partai dari Fraksi Partai PPP menyampaikan pandangan berkenaan dengan adanya wacana untuk memajukan penyelenggaraan Pilkada yang semestinya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024, Nomor 10 Tahun 2016 dilaksanakan pada bulan November tanggal 7 November 2024, ada wacana untuk memajukan.

Tapi yang paling penting dari isu yang kita inginkan dari kedua Undang-Undang tersebut adalah bahwasanya penyelenggaraan Pemilu tetap akan melaksanakan secara serentak, yakni tahun 2024, baik itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ada beberapa pertimbangan kita mendengar juga ketika itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guspari Gaus tadi. Bahwasannya yang paling penting diantara itu adalah penyeragaman, tidak memandang ringan apa yang disampaikan kawan-kawan tadi itu, tapi ini tidak juga kalah pentingnya yakni penyeragaman dokumen perencanaan antara penyelenggara pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.



Artinya apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih nantinya dengan visi dan misi yang disampaikan, yang kemudian itu dituang dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah, jangka panjang nasional. Kemudian itu bisa dijabarkan oleh Bupati, Gubernur yang melaksanakan pemilihan tidak lama sesudah itu. Artinya baik itu pelantikan maupun pemilihannya pencoblosannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu jarak tidak terlalu berjarak.

Sehingga dimungkinkan untuk menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk tingkat nasional maupun RPJMN di tingkat daerah, RPJM di tingkat daerah itu bisa sama.

Dan kesamaan kedua dokumen pembangunan itu, dokumen perencanaan itu, menyebabkan indikator kinerja utama baik yang dicetuskan dibutuhkan dalam dalam konsep pembangunan jangka pendeknya di setiap tahunnya masing-masing tingkat Pemerintahan Pusat dan daerah itu bisa sama. Kalau indikator kinerja utamanya itu sama barangkali penyeragaman penyelenggaraan pembangunannya bisa lebih efisien dan bisa lebih efektif dan bisa mencapai sasaran yang diinginkan.

Dan yang paling penting juga daripada itu untuk bisa di *follow up* pada tahun-tahun berikutnya dengan mudah dengan diskusi-diskusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Karena indikator kerja utama dari Pusat sampai ke daerah Provinsi dan tingkat Kabupaten itu bisa dibuat sama.

*Nah* itu berbeda kalau antara rezim pusat dengan rezim daerah Kabupaten dan Provinsi itu berjarak sama berjarak jauh, jadi itu akan sangat tidak bagus dalam konteks pembangunan kita ke depan, itu satu pertimbangannya.

Jadi tidak mengapa kalau kita mau memajukan penyelenggaraan Pilkada itu dimajukan pada bulan September, pandangan kami. Itu justru semakin bagus karena antara RPJ, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah itu bisa dibuat sama indikator kinerja utamanya sama.

Kemudian kita pikirin Pilkada dipercepat juga bagus menurut pandangan kami, terutama dikaitkan dengan kualitas anggota atau calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Gubernur, dan calon-calon Kepala Daerah lainnya menjadi sangat berkualitas. Karena apa, karena mereka tidak mendapat ancaman mundur dari jabatan kalau mereka terpilih pada Pileg tahun 2024 pada bulan Februari.

Soalnya Pilkada Pileg tahun 2024 mereka terpilih, kemudian penyelenggaraan Pilkadanya misalnya bulan November seperti biasa, Padahal mereka sudah baru atau baru saja dilantik pada bulan Oktober 1 Oktober, ini tentu mereka harus mundur sesuai dengan peraturan perundangannya. Tapi kalau penyelenggaraan Pilkadanya September, mereka belum dilantik untuk periode 2024-2029.

Artinya banyak pihak-pihak yang tadinya kita pandang mereka yang sangat-sangat berkualitas itu terjun ke DPR RI ke DPRD itu bisa ikut mendaftar menjadi Kepala Daerah. Sehingga calon Kepala Daerah menjadi berkualitas. Karena kita khawatir, kemarin kita juga bercanda-canda ada yang mengatakan Bupati-Bupatinya saking tidak berkualitasnya, nanti aku turunkan kau ke Eselon 1 baru tahu.

*Nah* itu kan sudah, artinya itu mengumumkan kebodohnya sebagai Kepala Daerah dan itu pertontonkan di depan orang-orang ramai. Dan ketika pidato Bapak 2 Ibu 2, padahal itu konsepnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. *Nah* itu dibaca oleh para Bupati yang sudah terpilih dan yang kita tidak mau. Kita ingin Kepala Daerah itu adalah Kepala Daerah dengan calon yang berkualitas.

Oleh karena itu penting bagi kita semua. Jadi itu perlu Pilkada dipercepat sehingga mereka tidak perlu mundur, karena mereka ikut Pilkada dulu pada bulan September misalnya katakan 15 September atau 25 September, tanggal 26 September mereka sudah terpilih sudah dapat diketahui menang atau kalah menjadi Kepala Daerah, Bupati, atau Gubernur.

*Nah*, kemudian mereka apakah ikut ikut Pilek lagi atau tidak, tidak perlu dipertimbangkan karena mereka sudah tahu mereka atau kalah atau tidak kalah menjadi anggota DPR RI, tidak mundur mereka karena belum dilantik.

Yang ketiga, seperti yang dikatakan oleh Pak Guspari tadi kemarin tadi. Kemarin kita bertemu dengan pihak-pihak asosiasi, bukan, yang pertama kali bertemu dengan masyarakat sipil yang agak sedikit memberikan penekanan agak negatif kesannya terhadap PJ-PJ. *Nah* kita ketahui PJ-PJ itu ternyata cukup banyak sekarang ini.

Dan apa yang tadi yang dikhawatirkan oleh kelompok-kelompok yang datang kedua, yakni para asosiasi. Jadi untuk dimaklumi oleh teman-teman bahwasanya kemarin kita menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia dan Asosiasi Dewan Kabupaten se-Indonesia.

Dan mereka menyampaikan sangat mendukung penyelenggaraan Pilkada ini dimajukan bulan September. Pertimbangannya adalah agar tidak lagi ada PJ-PJ Kepala Daerah karena ini sangat merugikan daerah. PJ jelas hak dan kuasa penyelenggaraan tugasnya menjadi sangat terbatas, sementara masih ada dana digunakan untuk pembangunan, waktunya mereka tidak ada karena mereka adalah PJ.

Oleh karena itu mereka tidak menghendaki demikian dan sangat sayang, kalau PJ ini menjadi sangat banyak kalau pelaksanaan Pilkada di ujug bulan November tahun 2024 nanti.

Jadi ini 3 poin inilah kami menyampaikan, sangat mendukung untuk penyelenggaraan Pilkada ini di majukan pada bulan September 2024 yang akan datang. Semoga ini menjadi pertimbangan kita bersama, tapi tentu tidak

mengabaikan apa yang sudah disampaikan pandangan yang sudah diberikan oleh kawan-kawan sebelumnya.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Pak Hugua.

**F-PDIP (Ir. HUGUA):**

Baik makasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat malam,  
Salam sejahtera kepada kita sekalian.

**Pimpinan dan kawan-kawan Anggota,  
Bapak/Ibu, Mitra Komisi II,**

Pertama, sehubungan dengan penyampaian Pak Mendagri tadi. Pertama 545 Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya ini menurut saya cukup apa ya, ini agak rawan juga buat bangsa karena hampir semua Kabupaten Kota ini PJ.

Jadi jangan dilihat sepele ini barang, karena tugas PJ itu sebetulnya dia hanya intinya itu mempersiapkan Pemilu dan menyelenggarakan pemerintah secara terbatas. Januari itu tahun anggaran baru diperlukan sebetulnya Pemimpin yang memiliki *legitimate* karena hasil Pilkada, satu alasannya.

Kedua, terus dari mana Pak Mendagri ambil orang-orang itu? Sekarang kan sebetulnya lebih banyak di-*drop* dari Pusat. Karena kalau kita lihat kualitas Kepala-Kepala Kepala-Kepala Daerah PJ yang diambil dari Eselon dari tingkat Provinsi itu, wah itu syarat dengan kepentingan yang terlalu berlebihan. Karena begitu jadi PJ maka dia ingin jadi Kepala Daerah. Jadi langkahnya sudah betul-betul politis, jadi darurat buat negara, satu.

Yang kedua, nampak juga kan KPU tadi oke-oke saja, begitu undang-undangnya ada mereka siap saja. Karena menurut pandangan kita proses-proses *non* elektoral sudah jalan dari sekarang. Sehingga kalau diperpendek 3 bulan, kegiatan *non* elektoralnya misalkan verifikasi peserta, daerah pemilihan, dan seterusnya sudah selesai di Pemilu ini.

Berarti selama kalau dimajukan 3 bulan itu tinggal kegiatan-kegiatan sifatnya elektoral. Jadi kalau ada perpendekan-pendekan menurut saya masih rasional-rasional saja dan KPU, Bawaslu, DKPP *oke-oke* saja. Dan yang menjadi menarik 3 bulan itu cukup efisien dalam penggunaan anggaran.

Jadi saya setuju dengan kawan-kawan lain semuanya tadi bahwa kalau memang bisa kita laksanakan secara teknis tanpa mengurangi kualitas dan berkaitan dengan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif tadi ini negara. Apapun namanya trias politika kalau kompromi sebagai sebuah bangsa dan negara tetap *oke-oke* saja untuk kita komunikasikan.

Dan saya kira Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung juga sebagai satu *core* Pemerintah dalam rangka membuat demokrasi lebih baik *oke oke* saja. Akhirnya kesimpulan saya salah seorang yang mendukung bagaimana percepatan itu bisa dilakukan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Ada lagi, cukup, baik.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Kita udah mendengarkan tadi semua tanggapan ya. Memang sebagian menganggap dan kemudian bisa memahami usulan ini dengan tentu beberapa catatan. Tapi ada beberapa yang masih perlu ada penjelasan lebih lanjut kira-kira begitu.

Tentu kami persilahkan pada Saudara Menteri untuk menyampaikan tanggapannya.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Mungkin yang paling mendasar banyak pertanyaan tadi mengenai masalah keserentakan ini atau kami ulangi di apa *urgensi* atau kemendesakan yang menjadi syarat lahirnya suatu Perppu. Kenapa ini perlu dianggap ujian dan mendesak begitu.

Tadi udah disampaikan, kami sudah mempelajari juga ini sebetulnya amanat dari filosofi Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang Pilkada. Yang melihat ada permasalahan dalam sistem pemerintahan kita, yaitu tidak paralelnya kepemimpinan masa Pemerintahan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota yang berdampak mulai dari aspek perencanaan, dokumen perencanaan, sampai ke tingkat eksekusi. Ini menimbulkan banyak permasalahan.

Misalnya masa pemerintahan Presiden 2014-2019, ada Pilkada Tahun 2017 101, kemudian ada 170 lagi di tahun 2018. *Nah*, kemudian mengakibatkan pemimpin-Pemimpin baru daerah ini ini memiliki RPJMD sendiri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berbeda, bukan hanya dengan Pusat, antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi juga berbeda. Lahirnya akhirnya di tengah-tengah periode Presiden ada Pemimpin Daerah yang baru dengan apa RPJMD-nya yang berbeda, enggak sinkron bahkan dua periode 2017 2019.

Di tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 ada Pilkada di bulan Desember 2020 dilantiknya tahun 2021. Jadi Presidennya, Pemerintah Nasional yang sudah dilantik tanggal bulan Oktober tahun 2019, beda setahun lebih. *Nah*, ini mengakibatkan banyak bukan hanya dokumen perencanaan yang berbeda, eksekusinya, ini sangat terlihat di lapangan.

Misalnya yang gampang saja, ada jalur tol yang dibangun oleh Pemerintah Nasional. Dan kemudian tidak dibuat perencanaan untuk melengkapi jalur tersebut oleh jalan Provinsi. Jalan Provinsi tidak dibuat lagi, jalan Kabupaten/Kotanya, akibatnya yang terjadi kemudian terpotong begitu dan banyak jalan yang enggak, enggak bagus yang menuju sentra produksi.

Ambil contoh misalnya Pak Presiden, ini hanya Pemerintah ini, pemerintahan yang lama sama juga mengalami persoalan yang sama, Pemerintah yang lama hasil Pilkada pemilihan yang sebelumnya sebelum Pak Jokowi mengalami persoalan yang sama.

*Nah*, kemudian contohnya misalnya, Sumatera Utara Pak Presiden dapat kiriman satu truk atau dua truk jeruk begitu kan. Itu lah salah satu permasalahan jalan yang rusak hancur di sana tidak paralel dengan pembangunan jalan nasional, jalan Provinsi saling salah menyalahkan intinya. *Nah*, itu salah satu masalah.

Contoh lain masalah, misalnya membangun bendungan tingkat nasional. Tapi irigasinya tidak dibuat oleh Pemerintah Provinsi. Kemudian siripnya irigasi tidak dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menuju sentral-sentral pertanian perkebunan, ini banyak terjadi. Kenapa salahnya karena sistem, sistemnya ini yang salah yang membuat masing-masing adalah Pemimpin lahir di tengah.

Kami menyadari betul kami bukan pembuat undang-undang itu di tahun 2016 tapi kami berusaha memahami betul filosofinya. Filosofinya adalah adanya paralel antara Pemerintahan Pusat rezim di tingkat Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota. Sehingga mulai perencanaan sampai eksekusi itu bisa sinkron selaras, kira-kira demikian.

Dan ini dengan lahirnya Undang-Undang 2016 mengamatkan adanya keserentakan di tahun yang sama dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 yaitu Pemilu Nasional di tahun yang sama. Dengan harapan ada paralel antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Jadi dengan segala hormat kalau melihat dari filosofi ini kami menjawab pertanyaan pendapat kalau ada keluar, kenapa tidak dikeluarkan saja Perppu memperpanjang. Memperpanjang hasil apa Pilkada 2018 dan 2020. Karena yang sekarang 2018 dan 2020 dikunci oleh Pasal 201 ayat (5) dan ayat (7). Kalau kita baca itu ayat (5) dan ayat (7) itu di Pasal 201 bahwa Kepala Daerah hasil pemilihan Pilkada tahun 2018 berakhir tahun 2023.

Di situ yang dilihat adalah bahasanya adalah penegasannya adalah hasil Pilkadaanya bukan pelantikannya. *Nah*, kalau dulu kenapa enggak dibuat pelantikan, bukan saya membuat undang-undangnya. Jadi kami melihat bahwa terjemahannya berarti paling lambat 31 Desember 2023 meskipun dia dilantik mungkin di tahun 2019, 2023 selesai, sisanya diberikan kompensasi.

Kemudian di tahun, di ayat (7)-nya disampaikan hasil Pilkada tahun 2020 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir tahun 2024. Ada yang dilantiknya tahun 2022, iya berakhir 2024. Konsekuensinya untuk ada yang hal yang lebih besar lagi, bukan perorangannya yaitu yang besar lagi yaitu keserentak sistem tadi. Sistem pemerintahan yang paralel antara pusat dan daerah.

Kami sepertinya pembuat undang-undang mungkin sebagai Bapak-Bapak juga saat itu pembuat undang-undang di sini. Sepertinya saya menangkapnya seperti itu. Sehingga akhirnya dikorbankan masa jabatan tidak cukup 5 tahun dan ini *the first time* dan seperti disampaikan Pak Syamsurizal tadi, ini nanti kedepannya nanti begitu sekali memang dikorbankan tapi setelah itu akan berlanjut semua Pusat Daerah paralel 5 tahun serempak pemerintahannya, perencanaan yang sinkron, eksekusinya juga sinkron. Kira-kira begitu harapannya sebetulnya.

Sehingga sekali lagi dengan segala hormat, kalau mengeluarkan Perppu tentang perpanjangan sampai batas akhir masa jabatan 5 tahun dimulai pelantikan, keluar dari filosofi ini, keluar.

*Nah* kemudian, yang kedua adalah dalam membuat Undang-Undang Nomor 2016 ini mungkin ada hal-hal banyak hal yang bagus, itulah terobosan. Yaitu membuat tadi, adanya paralel antara dan serentak seluruh Provinsi Kabupaten/Kota. Ya mungkin adalah pengalaman pertama dalam sejarah bangsa kita, pengalaman pertama.

*Nah*, niatnya bagus, spiritnya bagus, tapi mungkin waktu membuat undang-undang itu tidak melihat ada celah bahwa ada resiko-resiko, karena ini pertama kali kita alami dalam sejarah bangsa kita.

Kalau dikatakan coba-coba ya memang dicoba, memang dicoba. Dan kami lihat dalam perjalanan sekarang adanya lahirnya PJ-PJ di tahun 2022 hasil Pemilu 2017 101, kemudian dibuat juga pada saat itu kami sempat kita diskusikan dengan ini.

Apa yang diatur hanya dua norma saja di dalam Undang-Undang 10 2016 tentang Penjabat. Itu juga akhirnya menjadi pertanyaan dari teman-teman *civil society*, dan kami jawab.

Bahwa ada dua norma, satu mengatur norma mengenai syarat penjabat itu yaitu Gubernur Pimpinan Tinggi Madya, artinya Eselon 1 struktural dan kemudian untuk Bupati/Walikota penjabat itu adalah Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2 struktural.

Kemudian diatur norma yang lain adalah siapa yang menunjuk?

*Nah*, untuk Gubernur ditunjuk oleh Presiden, penjabat Bupati Walikota yang ada di sini itu oleh Mendagri. Tapi mengenai mekanisme rekrutmennya, mungkin pembuat undang-undang saat itu enggak memikirkan.

Jadi kita kemudian menterjemahkannya membuat supaya ada nilai demokrasi transparan. Kita meminta itu terobosan dari kami. Sebenarnya kalau lihat undang-undang, lihat ini ya cukup ditunjuk saja. Tapi sepertinya akan keluar dari nilai-nilai demokrasi, maka kita minta usulan 3 nama dari DPR DPRD. Kemudian tambah lagi dari Gubernur boleh mengajukan tiga nama. Karena kita hafal siapa yang bagus di daerah itu. Mungkin ada yang bagus begitu. Dan 3 yang dari Pusat karena ada mekanisme sidang pra-TPA di yang dipimpin oleh Sekjen dan diikuti oleh sejumlah Kementerian/Lembaga termasuk KPK, PPATK, Kejaksaan, masalah hukum dan lain-lain.

Kemudian masalah kepegawaiannya cuma tidak, BKN, Menpan RB, Kemensetneg, Kemensekab, itu sidang pra-TPA untuk mengurucutkan menjadi 3 nama. Dari 3 nama itu kemudian, sebetulnya kalau menurut undang-undang Pak Presiden langsung bisa menunjuk. Tapi beliau mengambil keputusan untuk sidang pra, sidang TPA, artinya dihadiri oleh peserta sidang TPA selama ini, yaitu Pak Wakil Presiden, Mensetneg, Mensekab, Mendagri sebagai pemapar, dihadiri oleh Menpan RB, kemudian Kepala BIN, Kepala Badan Kepegawaian, kadang-kadang ditambah dengan beberapa Kementerian lain.

*Nah* ini, itu enggak diatur di dalam undang-undang ini dan kami enggak mau menyalahkan ke undang-undang. Tapi kita membuat terobosan kemudian. Dan saya membuat Permendagri, enggak juga diatur harus peraturan apa namanya itu pelaksanaan.

Dan kami mendapat mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman *civil society*. Ini MK memutuskan untuk ada program pelaksanaan? Enggak, kami udah baca MK, sudah koordinasi dengan MK, tidak ada di dalam keputusannya maupun di dalam pertimbangannya mengharuskan Pemerintah membuat peraturan pelaksanaan.

Jadi kita sudah membuat peraturan Permendagri yang ini sebelah kiri mengenai mekanisme itu. Ya ini enggak diatur dan enggak ada perintah dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 enggak ada, untuk perintah buat peraturan PP atau peraturan perusahaan enggak ada, mekanisme rekrutmen.

*Nah*, sama amanat mengenai tanggal waktu itulah amanat undang-undang ini. Bulan November tahun 2024 Pilkada serentak dilaksanakan. Saat itu sudah dihitung belum, saya enggak ngerti mungkin Bapak/Ibu yang pernah hadir pembuatnya waktu itu mungkin yang bisa menjawab.

Kami hanya bertanya, ini pembuat undang-undang saat itu sudah memikirkan belum. Karena satu aja, masalah mekanisme tidak dibuat. Kalau dibuat ya kami tinggal pelaksanaan saja pemerintah. Kalau enggak muat terpaksa kami membuat terobosan ketika mendapat tekanan dari banyak pertanyaan-pertanyaan dari *civil society* hasilnya dalam bentuk Permendagri.

Dan kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah dan bagi kami ini pembuat undang-undang sudah memikirkan belum. Pada dibuat oleh November kemudian ada Pasal 201 ayat (7) yang itu memerintahkan dan mengamanatkan bahwa hasil Pilkada tahun 2020 selesai tahun 2024. Artinya 31 Desember 2024 tidak dihitung masa pelantikannya, bukan dihitung kata-kata masa pelantikannya.

Tapi yang dihitung adalah hasil Pilkada 2020 selesai 2024. Kita hitung hasil tahun 2022 saja itu jumlahnya 101, PJ persiapannya sudah ada. Tahun 2022 2023 harus selesai ayat (5)-nya selesai 2023 jumlahnya 170. Berarti 271 plus yang 4 PJ Gubernur Papua ya. Berarti 271 + 5 sama 4, 275.

Dan kemudian melihat amanat tahun ayat (7) itu adalah tadi ayat (7) tadi jumlahnya nantilah 270 hasilnya tahun 2020 itu sudah 270, tanggal 31 Desember mereka selesai masa jabatannya, artinya 1 Januari kosong. Total semuanya kemungkinan besar kalau 27 November itu Pilkada KPU-nya belum memutuskan dan ada sengketa lagi maka semuanya penjabat.

*Nah*, kita sebenarnya tidak menginginkan ada apa penjabat-penjabat seperti ini. Penjabat ini di, ada karena konsekuensi, keinginan filosofi untuk adanya keserentakan pusat dan daerah tadi pemerintahannya.

*Nah*, kita menginginkan dalam negara demokrasi seperti ini tentu kita tidak ingin kembali lagi seperti zaman dulu, penunjukan-penunjukan. Ini penunjukan inilah sebenarnya adalah amanat keluar dari paradigma demokratisasi.

Sehingga apa sebaiknya dihindari pejabat makin banyak, jangan lagi dibiarkan lagi. Kalau memang kita bisa atasi dengan cara misalnya, mempercepat ke September sehingga ada ruang yang cukup. Sehingga 1 Januari itu semua sudah diisi sebagian besar oleh definitif *why not* begitu. Kenapa tidak kita ambil ketika kita lihat ada peluang untuk menyelesaikan masalah ini.



Jangan kita kemudian menganggap remeh itu biasa saja pejabat sebenarnya enggak bagus pendapat kami pejabat makin lama. Mendagri mungkin kelihatannya senang-senang saja, enggak juga, karena tekanan kami pun tinggi sekali.

Kita inginkan apa kalau pejabat-pejabat ini salah, berbuat yang kurang bagus mereka, yang disalahkan cuma dua orang saja, Presiden dan Mendagri. Kenapa yang menunjuknya berarti memilih yang itu.

Tapi kalau dari Pilkada salah, kita tinggal omong, gampang juga ya. Ya salah sendiri kenapa rakyat memilih dia, begitu kan. Karena ini tinggi dan tanggung jawabnya sangat besar sekali, yaitu resiko tapi kita pelaksana undang-undang.

*Nah*, kalau memang kita bisa hindari, jangan muncul pejabat lagi 270 orang pada 1 Januari 31 Desember - 1 Januari dan ditambah lagi yang sudah menjabat lama 2 tahun, masa kita memperpanjang lagi ketika kita bisa opsi untuk bisa menyelesaikan.

Persoalan cuma satu adalah persoalannya penyelenggara kira-kira mampu enggak menyelenggarakan itu dan apakah ada potensi irisan dengan kalau ada ronde kedua, apakah bisa. Kalau memang itu nanti saya kembalikan saya setuju dengan Pak Teddy tadi menyampaikan dan Pak Toha, kuncinya adalah pada simulasi.

Kalau simulasi memang bisa masuk *why not*. Sehingga potensi 545 pejabat di seluruh Indonesia itu kecil dan saya yakin teman-teman *civil society*, teman-teman yang di apa yang setuju dengan nilai-nilai demokrasi lebih menyukai hasil Pilkada karena mereka legitimasinya kuat dibanding dengan yang ditunjuk dari pusat ataupun berdasarkan undang-undang.

Kami filosofinya kami lihat seperti itu sehingga kami perlu melihat ini seperti ada yang mungkin ada resiko yang belum konsekuensi yang pada waktu dibuat undang-undang itu yang mungkin mungkin tidak terantisipasi. Mirip dengan tidak terpartisipasinya membuat mekanisme rekrutmen.

*Nah*, sehingga ya perlu kita perlu membuat kami kira perlu membuat terobosan, itu yang disampaikan oleh Pak Gaus tadi. Ini adalah terobosan ya memang terobosan untuk menyelesaikan jangan sampai ada terjadi potensi 545 pejabat di 1 Januari 2025, *why not* kalau kita bisa tangani itu.

Kami kira demikian Pimpinan, mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi.*

Terima kasih Saudara Menteri.

Saya kira KPU.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Oh, silakan silakan.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO):**

Terima kasih Ketua.

Jadi ini kesekian kali saya kira kita selalu apa gamang atau pasti banyak pertanyaan ketika Pemerintah berencana untuk menerbitkan Perppu. Dan menurut hemat saya baru kali ini sebenarnya terutama sejak Perppu tentang Pemilu, Pak Mendagri Pak Tito, dan ini kalau ada teknik baru ini teknik politik baru, mau bikin Perppu kok dikomunikasikan sama DPR, gimana ceritanya.

Loh, ya betul Pak.

Zaman Pak SBY Presiden tidak pernah ada Pak, ya terbit, terbit saja. Baru kemudian dikomunikasikan untuk bisa disetujui, *nah* ini dibalik ini.

Tapi yang saya ingin ingatkan adalah kita ini punya pasal 22 ayat 1 Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disitu dinyatakan bahwa dalam keadaan dalam hal kegentingan yang memaksa Presiden bisa berhak menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang.

Lantas itu kemudian dikuatkan dengan putusan MK supaya tafsirnya enggak ke sana ke sini. 138 tahun 2009, apa yang dimaksud dengan kegentingan memaksa. Karena mungkin diksinya kegentingan maka tafsir kita bisa kemana-mana seram.

Seperti kemarin Pak Cornelis kasih contoh, gimana kalau sewaktu-waktu Calon Presiden ditembak mati kan ngeri-ngeri ini Pak, padahal sebenarnya kan tidak.

Pertama adalah itu hak yang diberikan kepada Presiden. Dan oleh karenanya di atas hak itu maka Presiden memiliki hak juga untuk menilai keadaan. Apakah satu keadaan itu disebut kegentingan yang memaksa dan sifatnya subjektif.

Pun demikian putusan MK memberikan kemudian supaya pikiran para ahli hukum terutama tidak kemana-mana, maka terbit telah putusan MK untuk meng-*clear*-kan itu semua dengan tiga hal, 138 2009 itu.

Pertama adalah di dalam putusan MK itu disebutkan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kita bertanya kemudian, Undang-Undang 10 2016 itu ada masalah hukum enggak baik di dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dengan undang-undang yang lain yang terkait.

Misalnya Undang-Undang Pemerintah Daerah, disebutkan masa jabatan Kepala Daerah 5 tahun, tetapi undang-undang kita karena semangatnya tadi yang sudah disampaikan Pak Tito yang Pilkada 2020 berakibat sesungguhnya masa jabatan Kepala Daerah 4 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Pemerintah menerbitkan SK kepada Bupati 5 tahun semua.

*Nah*, ini mungkin dulu kalau kita belajar apakah ini yang kira-kira bisa dikategorikan sebagai kontradiksi interminus. Antara norma yang satu dengan yang lainnya tidak sama, bertentangan Pak. Karena memang filosofi dari undang-undangnya adalah keserentakan dengan *pointers-pointers* yang sudah dijelaskan Pak Menteri tadi, untuk apa keselarasan pembangunan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Loh mengapa harus begitu? Karena kita *unitary state* bukan *federal state*, negara kesatuan bukan negara federal, *clear* itu.

Kita tanya Bappenas, Bappenas punya kewenangan enggak mengevaluasi setiap rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan di setiap Provinsi Kabupaten? Enggak ada.

Mendagri saya kira juga punya kewenangan? Ternyata tidak Pak, administratif dan prosedur saja. Apalagi sudah dihajar dengan putusan MK, kewenangan Eksekutif *review*-nya dipangkas.

Sehingga kalau ada daerah yang nekat menerbitkan Perda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, enggak bisa apa-apa Pak, Kementerian Dalam Negeri. Yang bisa yang gugat ke Mahkamah Agung, siar. *Nah*, ini sistem kita sudah enggak jelas nih Pak, soal hukumnya ini sistem hukumnya.

*Nah*, oleh karena itu menurut saya. Jika kita sepakati filosofi dari Undang-Undang 10 2016 itu adalah untuk mengatur, mengelola sistem pemerintahan yang tertib berdasarkan negara kesatuan yang ditandai diantaranya adalah, diantaranya adalah yang terpenting adanya kompatibilitas, keserasian antara pembangunan nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, mestinya itu kompatibel juga dengan ke-dipilihan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota. Supaya apa? Supaya pembangunannya sama. Sehingga nanti tidak terjadi, Presiden sudah habis masa jabatan, Bupatiya masih jalan 3 tahun lagi.

Pada saat itu dia mengikuti RPJMN dari Presiden yang masa jabatan tadi habis, ganti Presiden baru harus menyesuaikan lagi. *Nah*, itu satu satu masalah Pak.

*Nah*, yang kedua ini tadi masa transisi terus-terusan, gimana ceritanya. *Nah*, ini yang enak mohon maaf, saya cukup keras kalau itu, wah ini kalau terus-terusan menjabat nih yang enak ya para birokrat ini, gimana ceritanya demokrasi kita dibajak para birokrat ini. *Nah*, ini enggak masuk akal ya.

Ini secara materil harus kita tanyakan ini, bukan prosedur lagi materil. Perpindahan bersembunyi satu kepentingan yang, ya kalau birokratnya seneng-senang aja. Nah abis ini lobi lobi lah jadi PJ-PJ, ya kan lumayan setahun, dua tahun lumayan.

Saya tanya itu Pak PJ, enak enggak? Hanya 2 saja Mas, enak dan enak sekali, saya enggak perlu keluar duit.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Tanya langsung nanya langsung aja Pak.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO):**

Iya itu bisa ditanya, sampingnya Pak Menteri yang satu juga pernah PJ, tanya saja.

*Nah*, yang begini-begini harusnya enggak boleh dilanjutkan ya.

Keputusan MK yang poin kedua juga dijelaskan. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada tapi undang-undang tidak memadai. Jadi seenggaknya tafsir kepentingan memaksa ini tidak seram-seram amat Pak ya.

*Nah*, oleh karena itu maka mesti kita rapihkan hukumnya ini normanya ini. Supaya selaras dengan semangatnya, dengan filosofinya, dan itu adalah dalam rangka menata sistem pemerintahan kita dan sekaligus adalah rencana serta praktek pembangunan nasional kita berbasis negara kesatuan.

Jadi sebenarnya kepentingan memaksanya tafsirnya tiga ini. Yang tafsirnya adalah tafsir subjektif Presiden dan tidak bisa kita tafsir terlalu berlebihan, kelihatan seram-seram amat mungkin kita sedang menghadapi perang, tidak. Sederhana-sederhana itu. Nah itu basisnya Putusan MK 138 PUU-VII 2009.

*Nah*, jadi,

**Bapak/Ibu dan Saudara sekalian,**

Menurut saya apa yang disampaikan Pemerintah melalui Pak Mendagri *make sense*. Dan saya kira itu satu *legacy* kita bahwa memang dulu pembentuk undang-undang, termasuk saya Pak yang susun undang-undangnya itu memang jauh dari cermat.

Misalnya apa, ditentukan bulan November, akhir masa jabatan Desember. Lah, kalau itu tidak ada sengketa ya pasti bisa dilantik Pak. Lah, kalau sengketa berlarut-larut seperti kasus Yakumo atau mana sampai hampir 2 tahun ya enggak bisa dilantik, terus-terusan. Terus seenggaknya ini juga meng-endorse MK untuk dirapihkan juga. Jadi kait mengkait.

*Nah*, kita aja itu tadi, pemungutannya serentak, pelantikannya tidak pernah serentak. Nah ini yang dapat untung ya mohon izin mohon maaf nih. Bapak-Bapak semacam Pak Bachtiar sama Pak Akmal, kan begitu, semacam Pak bukan beliau maksudnya semacam, yang diuntungkan enggak perlu repot-repot dipilih ya kan jadi PJ.

Kewenangannya sama Pak kewenangannya sama. Lah, ini lebih celaka lagi, banyak hal kewenangan itu sepanjang mendapatkan persetujuan dari Mendagri, boleh Pak. Lah, kalau Mendagrinya temannya, wah celaka lagi Pak.

Jadi saya kira itu. Jadi untuk menilai apakah Perppu ini perlu atau tidak?

Saya berpandangan Perppu ini perlu supaya nanti kedepan tidak ada lagi PJ sebagai penanda bahwa proses pemerintahan kita ini bertransisi terus menjadi *fixed government*. Selama 5 tahunan periodik atau ajeg. Lha jalannya apa? Demokrasi. Teknis elektoralnya apa? Pilkada.

*Nah*, saya kira itu.

Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Arif Wibowo.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Sesungguhnya kita ini sedang membahas tentang keserentakan sebenarnya ya keserentakan dalam rangka untuk mempertegas negara kita ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi begitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini sebenarnya secara filosofis itu sudah berjalan. Cuma masalahnya adalah ternyata didalam menata keserentakan itu masih ada hal-hal yang belum tuntas masih ada yang bolong-bolong, kira-kira begitu.

Salah satunya konsen daya misalnya ya belum ada dalam undang-undang ini pengaturan soal pelantikan, baik itu Kepala Daerah maupun juga DPRD begitu.

*Nah*, saya waktu itu tidak ikut bahas undang-undang ini, sama dengan Pak Menteri. Tapi partai saya pasti menyetujui undang-undang ini, sama dengan Pak Arif, kan kira-kira begitu. Makanya jadilah undang-undang ini.

*Nah*, tetapi dari kita simulasi ini yang mewakili waktu membahas undang-undang sudah mengakui memang ada ketidakcermat, kekurangcermatan. *Nah*, oleh karena itu tinggal tergantung kita saja sebenarnya, apakah kita ingin tercatat dalam sejarah yang menuntaskan yang menyelesaikan ketidakcermatan dari undang-undang itu.

*Nah*, jadi kalau saya, kalau di antara semuanya itu konsennya dari segi keserentakan pelantikan, baik itu Kepala Daerah maupun DPRD. Dan memang kalau pun itu mau diserentakan ya jalannya harus revisi undang-undang ini begitu loh.

*Nah*, kalau kita bicara tentang keserentakan pelantikan DPRD maupun Kepala Daerah tidak mungkin tidak berkonsekuensi dengan penataan keserentakan pelaksanaan Pilkada-nya, hari pencoblosannya, kan kira-kira itu.

Jadi kalau tadi secara filosofis kita ingin, mau satukan turunan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kan adalah ya tadi yang kita diskusikan, satu manajemen pemerintahan, satu manajemen politik, dan satu manajemen administratif, kan kira-kira begitu. *Eh* apa, pemerintahan administratif, politik, dan pembangunan, kan ini yang mau kita selaraskan.

*Nah*, dan kemarin kita juga sudah mendapatkan masukan, ada penyampaian aspirasi dari Kepala-Kepala Daerah yang tergabung dari Asosiasi Pemerintahan Provinsi dan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten, juga Asosiasi DPR, DPRD Kabupaten. Yang mereka juga pandangan dan aspirasinya sama ya. Mereka mengalami ya *problem* ya ketika pengalihan pemerintahan pusat itu berbeda jauh dengan pengalihan pemerintahan di daerah, kira-kira begitu.

*Nah*, tetapi saya kira kita kembalikan ke mekanismenya saja ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Arif, ya ini ada ya ijtihad politik lah dari Pemerintah dan Menteri Dalam Negeri, kan kira-kira begitu ya. Kalau Pemerintah mau terbitin Perppu ya terbitin aja sebenarnya, kan begitu, ya kan soal Amiiiiin enggak Amiiiiin kan nanti berikutnya begitu.

Tapi karena ini untuk kepentingan saya dan kepentingan bangsa dan negara. Saya kira dan selama ini memang komunikasi hubungan kita sangat baik antara teman-teman Komisi II dengan pemerintah dalam negeri Menteri Dalam Negeri ya mungkin ya berinisiatif menyampaikan ini begitu.

*Nah* oleh karena itu, ya kesimpulannya juga aneh kalau misalnya kita menyetujui karena Perppunya belum, kan kira-kira begitu. *Nah*, walaupun tadi

sudah ada yang setuju kan, kan ada yang setuju ya kan. Partai Amanat Nasional setuju, kemudian PPP setuju, PDIP setuju, Golkar setuju, Gerindra setuju begitu.

*Nah*, tetapi kita kembalikan ke mekanismenya ya. Lihat, kita kembalikan kepada Pemerintah tetapi juga saya kira karena memang sudah kita diajak ya tentu kita apa namanya, ya ngapain mumpung sudah diajak terus kita enggak ikut tahu isinya kan ngapain, kan begitu loh, kan begitu.

*Nah*, jadi kita coba rumuskan kesimpulannya saja ya kesimpulannya saja.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Pimpinan, sebelum dirumuskan Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Silakan ya.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Tadi Pak Toha menyampaikan tentang DPRD. Kebetulan saya 3 periode di DPRD Provinsi, tau persis tidak pernah bergeser pelantikan itu di Sumbar 28 Agustus.

Oleh karena itu tentu saya berharap kepada Pak Menteri kepada Pak Akmal, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi perlu dilakukan penataan. Artinya sebelum DPR RI dilantik, semua persoalan pelantikan DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, sudah selesai. *Nah* ini ini harapan saya, titipan kepada Pemerintah.

Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya, jadi justru kita mau bicarain itu Pak Gaus. Jadi jangan cuma dititipkan aja, nanti kita ikut bahasnya, kira-kira begitu.

Baik, coba bisa kita tampilkan dulu ya kita cari rumusan yang tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kira-kira begitu.

Ini ya, terhadap penjelasan, dari-nya enggak usah. Terhadap penjelasan Menteri Dalam Negeri tentang rencana Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang atau

Undang-Undang Kepala Daerah serentak tahun 2024 dengan memajukan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak dari bulan November 2024 ke bulan September 2024, maka:

1. Komisi II DPR RI dapat memahami dan akan melakukan kajian secara lebih dalam terhadap usulan tersebut,
2. Komisi DPR RI akan membahasnya lebih lanjut bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang, khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal dan mekanisme perubahan undang-undang tersebut.

Nah ini itu maksud saya tadi.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Silakan.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Redaksi saja.

Jadi jangan, jangan *kulino*, *kulino* itu biasa.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Apa, *kulino*?

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

*Kulino* itu terbiasa dengan kalimat-kalimat yang tidak baku begitu.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Ya ya, bagaimana.

Jadi terhadap itu enggak bisa, itu sebenarnya kan bisa di diginikan kalimatnya. "Setelah mendengar penjelasan", misalkan begitulah.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Oh ya, "setelah mendengarkan".



**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Terhadap langsung.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Ya, mendengar penjelasan, *oke*. Pakai “kan” enggak ya? Pakai “kan” enggak, “mendengar” atau “mendengarkan” saja?

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Mendengar.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Setelah mendengar penjelasan Menteri, *oke*.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Tambahan Ketua.

Wahyu, sebelah kiri.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Oh silakan.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Kita nanti poin 2 itu kan akan membahas lebih lanjut, membahas lebih lanjut itu setelah Pemilu Legislatif 2024 atau nanti minggu depan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Tergantung.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Oh tergantung ya sudah.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Kalau Perppunya terbitnya cepat ya cepatlah bahasnya.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Oh ya ya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya kan.

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Tanya saja. Coba Pak Gub omong-omong. PJ-PJ itu.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Sudah Pak Wahyu?

**F-P. DEMOKRAT (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):**

Sudah.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Oke.

Ada lagi sebelum kita ke Pemerintah?

Oke, silakan Pak Menteri.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H.  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):**

Kami ada masukan dari Pak ini, Dirjen Polpum atau Pak Gub nih? Masukan kami persilakan, tapi saya minta untuk melengkapi sedikit nanti.

**DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):**

Dirjen Polpum Bapak, untuk membantu Menteri Dalam Negeri.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Kalau Gubernur nanti minta diperpanjang lagi Pak dia, enggak setuju Perppu dia Pak.

**ANGGOTA:**

Perpanjang sampai 26.

**DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):**

Mohon izin Bapak Menteri, atas izin Bapak Menteri. Bapak Pimpinan, Anggota, izinkan kami untuk memberi masukan untuk kesimpulan yang pertama.

Dan memperhatikan secara sungguh-sungguh yang disampaikan oleh Bapak Profesor Arif Wibowo yang sangat memahami tentang tata negara dalam pembentukan Perppu.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya, iya ini maksudnya dalam rangka lobi memperpanjang lagi atau gimana ini? Kalau mau dilobi jangan jangan PDIP aja yang lain juga perlu di lobi (y) nih Pak.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):**

Jadi mohon izin Ketua.

Mungkin seyogyanya kan pandangan ini kan bukan hanya Pemerintah yang menyampaikan malam ini. Hari-hari kemarin ada disampaikan juga oleh masyarakat, ada juga oleh asosiasi. Oleh karenanya karena malam ini kita hendak membuat kesimpulan yang akan dibuka publik.

Maka mohon izin kami mengusulkan untuk rumusannya yang nomor satu adalah Komisi II DPR RI dapat memahami sudah, Komisi II DPR RI dapat memahami usulan Pemerintah yang selaras dengan usulan masyarakat, yang selaras dengan masukan masyarakat dan masukan asosiasi Pemerintah Daerah dan DPRD. Masukan masyarakat dan masukan asosiasi Pemda, asosiasi Pemerintah Daerah. Agar hasil Pilkada tahun 2024 dapat dilantik Januari tahun 2025.

Namun Komisi II DPR RI masih perlu mendapat penjelasan mendalam mengenai materi muatan rancangan peraturan pemerintah Perppu yang akan dibuat oleh Pemerintah.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):**

Namun Komisi II DPR masih perlu mendapat.

Komisi II DPR RI dapat memahami usulan Pemerintah dan mempersilahkan membuat Perppu.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya, silakan Pak.

**DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):**

Izin Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian,

Jadi ini hanya bicara mengenai masalah mempertimbangkan masalah waktu, karena enggak lama lagi juga kan ada masa kampanye dan tentunya masa apa sidang juga. Mungkin Bapak/Ibu sudah mulai akan sibuk dikampanye.

Sehingga kami menyarankan rencana mau terobosan seperti ini dilakukan dalam tenggat waktu ketika Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian sedang memang sedang tidak sedang tidak sibuk. Dan malam ini kan kita juga dalam rangka banyak sekali agenda-agenda dari Komisi II.

Saya sangat yakin yang apa yang menjadi beban tugas Bapak/Ibu sekalian. Oleh karena itu supaya nanti tidak bertele-tele panjang, kami sarankan isi daripada rapat ini sampai nomor satu itulah.

Komisi II dapat memahami usulan Pemerintah yang selarsakan dengan masukan-masukan dan asosiasi pemerintah. Agar hasil Pilkada tahun 2024 dapat dilantik dan 2025.

Maka Komisi II kami kira langsung mungkin daripada perlu penjelasan lagi terhadap usulan ini, karena sudah kita jelaskan sebetulnya.

Langsung saja yang Komisi II mempersilakan untuk Pemerintah untuk membuat Perppu.

Kemudian baru di poin keduanya, Komisi II DPR akan membahas substansi daripada isi Perppu itu sebelum diundangkan.

Nah kira-kira seperti itu mungkin.

Jadi sudah ada sudah ada keselarasan kesepakatan dari yang hadir di sini untuk Pemerintah mengeluarkan Perppu. Tapi sebelum menurunkan itu substansinya dikomunikasikan. Sehingga akan menghemat Bapak-Bapak waktu Bapak/Ibu sekalian juga, satu persoalan sudah selesai tiba tinggal nanti masih banyak lagi persoalan yang mungkin dibahas oleh Bapak Ibu sekalian di Komisi II.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya, pertama begini.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO):**

Izin Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Silakan.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO):**

Itu istilah usulan *ndak* tepat. Ini kan haknya Pemerintah.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Makanya makanya itu yang saya mau jelasi.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO):**

Iya, *ndak* perlu usul-usul.

Komisi II memahami pandangan Pemerintah, misalnya begitu. Iya, enggak perlu mengusulkan Pemerintah sebenarnya.

Ini makanya teknik politik baru ini.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Lah iya.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO):**

Perppu didiskusikan dengan DPR buat apa sebenarnya?

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Betul, jadi.

Sudah Pak Arif ya, sudah ya?

**F-PDIP (ARIF WIBOWO):**

Sudah.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Nah* jadi, saya pertama tadi mau koreksi itu ya.

Kemudian yang kedua ya, yang kedua saya kira yang faktual saja ya. Ini kan yang di situ kan Komisi II, Komisi II itu kemarin cuma hanya kedatangan asosiasi-asosiasi ini, begitu ya. Jadi masukkan masyarakat itu nanti abstrak, kita enggak bisa pertanggungjawabkan di Komisi II, ya kan.

Jadi kan itu sudah faktual, kemarin mereka menyampaikan mewakili semua Kepala Daerah, begitu. Jadi itu saja, jadi dapat memahami pandangan Pemerintah yang selaras dengan ya masukkan asosiasi Pemerintah, DPRD.

*Nah*, terhadap tadi usulan kata Perppu, justru menurut saya nanti jadi bias. Jadi, masa DPR menyetujui Perppu diterbitkan ya, padahal itu haknya Pemerintah. Jadi dengan kata memahami saja sebetulnya itu sudah secara tidak langsung, ya kalau mau kalau perlu ya monggo, kira-kira kan begitu.

Jadi menurut saya Komisi II DPR RI dapat memahami pandangan Pemerintah yang selaras dengan masukan asosiasi Pemerintah Daerah dan DPRD agar.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Titik, saja Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Sudah sampai situ saja, kan yang dijelaskan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Di atas itu,

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Sampai DPRD saja. Kita hanya memahami penjelasan Menteri.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya sudah diatas itu. Saya hilangin yang itu.

*Nah*, soal nanti kemudian substansinya kita akomodir di poin 2. Mau didahului dengan konsinyering dulu misalnya, atau mau di ini, ini sebelum diterbitnya Perppu loh ya, sebelum kebijakan di Perppu. Kalau sudah di Perppu kan sudah otomatis mekanismenya sudah jalan, begitu.

Jadi menurut saya kalau soal substansi yang lebih lanjut, enggak perlu dijelaskan lagi tapi kita kan pengen langsung masuk ke pasal-pasal perubahannya apa begitu, begitu ya.

Setuju?

*Nah* itu perubahan pasalnya pasalnya kecil ya, ya Pak Toha ya? Pasal-pasalnya “p”-nya kecil.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI / F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.H., M.IP.):**

Ini DPRD mana ini Pak?

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

DPRD kemarin, asosiasi DPRD.

**DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):**

“Dan mekanisme” mungkin enggak perlu, Ketua.

Izin Ketua, Ketua izin.

Jadi kita mungkin terakhir “mekanismenya” enggak perlu, mekanismenya kan sudah jelas Perppu kan.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI / F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.H., M.IP.):**

Ya, izin Ketua.

Ini kan nomor satu, Komisi II DRP RI dapat memahami pandangan Pemerintah yang selaras dengan masukan asosiasi Pemerintah Daerah dan DPRD. DPRD yang mana?

**DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):**

Asosiasi DPRD maksudnya.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI / F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.H., M.IP.):**

Ah, asosiasi DPRD.

**DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):**

Dan asosiasi DPRD, begitu ya Pak.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI / F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.H., M.IP.):**

Siap Pak Gub.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Oke.

**DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):**

Memang keren Bapak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Perubahannya juga, perubahan pasal-pasal dan mekanismenya. Dan mekanisme perubahannya, tadi.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):**

Maksudnya mekanismenya karena.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Itu kan Perppu.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Jadi kita enggak usah buat disini. Jadi kita buat saja mekanisme. Pilihannya kan nanti antara undang-undang sama Perppu kan?

**MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):**



Iya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Nah*, begitu.

Ok, setuju Pak?

**DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):**

Eenggak perlu ....(suara tidak terdengar/tanpa mic) lagi ya?

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Eenggak usah, ya sudah oke “dan”-nya dihilangin kalau begitu. Perubahan pasal-pasal undang-undang tersebut.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H.  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):**

Mohon izin, kalau mau ditegaskan mungkin sekalian saja mungkin. Kan melalui mekanisme undang-undang tersebut melalui Perppu misalnya, itu ditegaskan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Oke Pak, soal mekanisme.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H.  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):**

Kalau memang sudah tersirat ya sudah.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Iya.

Sesuai dengan pasal-pasal undang-undang tersebut ya. Perubahannya hilangin. *Nah*, oke.

Bisa disetujui.

**KETUA KPU (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.)**

Ketua, KPU.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Oh, silakan KPU KPU KPU.

**KETUA KPU (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.)**

Izin Pimpinan.

Sepanjang yang saya ketahui mekanisme Perppu itu kan berbeda dengan mekanisme pembentukan undang-undang. Jadi saya kira cukup rumsan itu satu kalimat saja. Bahwa setelah mendengarkan penjelasan Menteri Dalam Negeri kami memahami, itu saja cukup sebetulnya.

Soalnya begini, kalau panjang-panjang nanti ini kan menjadi kesimpulan formil ya. Itu kalau dibaca kemudian seolah-olah ini ada mekanisme baru, seperti dikatakan Mas Arif Wibowo tadi begitu. Jadi menurut saya cukup itu saja, karena ini jadi dokumen resmi yang ditulis di sini.

Terima kasih.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (JENDERAL POLISI (PURN) PROF. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph. D.):**

Mohon izin, kami masih tetap sependapat dengan ini.

Kalau cuma hanya memahami, tapi di sini kita mau menegaskan lagi sebelum mengenai substansi yang akan kita bahas bersama. Ya itu untuk menegaskan juga.

Tadi memang apa terobosan baru kata Mas Arif, apa ilmu baru. Tadi ya memang begitu lah yang sudah kita lakukan selama ini di anatar Kemendagri dan Komisi II.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Setuju ya?

Jadi KPU nanti saja setelah sudah Perppu jadi baru bicara atau nanti setelah jadi KPU jadi Anggota DPR baru ngomong kayak gitu.

**ANGGOTA DKPP:**

Izin Pimpinan sedikit.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Bawaslu, oh DKPP.

**ANGGOTA DKPP:**

Ini menyampaikan sepengetahuan saya, undang-undang ini sudah mengalami tiga kali perubahan. Pertama Perppu 1 2014 menjadi Undang-Undang 1 2015, kemudian menjadi Undang-Undang 8 2015, kemudian ada Perppu Nomor 2 tahun 2020 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang 6 2020.

Maka apakah itu masih menyebutkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 atau Undang-Undang 6 2020. Supaya enggak keliru maksud saya.

**WAKIL KETUA KOMISI II/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Maaf Ketua, tapi itu kan.

**ANGGOTA DKPP:**

Tapi Undang-Undang 6 2020 itu perubahan ketiga dari undang-undang dari Perppu dari Undang-Undang 1 2015, perubahan dari Perppu 2 menjadi Undang-Undang 6 2020.

**WAKIL KETUA KOMISI II/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Ya tentang Papua itu kan.

**ANGGOTA DKPP:**

Ya tentang Pilkada di tengah situasi Pandemi.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Khusus dimajukan itu.

**WAKIL KETUA KOMISI II/F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Tapi ini kan enggak ada pengaruhnya Bapak, disini kan enggak ada pengaruhnya. Disini kan enggak disebut sebutkan, tapi nanti waktu penulisan dan penyiapan Perppunya ya. Di sini kalau bisa seperti ini sudah oke.

Ya kesimpulannya sudah saya kira sudah oke, karena itu undang-undang walaupun 2-3 kali berubah, enggak ada disebutkan di kesimpulan ini, tapi nanti.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Ya memang kalau mau lengkap ya disebutin semua ya kan. Undang-Undang Nomor 1 tahun ini, kemudian yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang ini nomor sekian sekian.

Bagaimana bagaimana orang hukum.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):**

Izin Ketua.

**KETUA KPU (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih.

Jadi menurut saya sudah tepat, karena yang dibicarakan soal kesertakan coblosan. Itu substansinya kan diatur di Pasal 201 di Undang-Undang 10, ini sudah tepat.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Oke, setuju ya.

Oh silakan, oh ini ini ini calon Mahkamah Konstitusi ini harus bisa menyelesaikan.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):**

Iya, tadinya tidak mau komentar Ketua.

Saya kira menanggapi yang disampaikan tadi bahwa kalau soal judul Perppunya nanti teknis lah. Jadi itu menjadi Perppu nomor sekian tentang perubahan, apakah keempat, kelima saya enggak tahu.

Soal tradisi baru itu bukan hanya di Perppu, di Undang-Undang Terorisme itu ada Peraturan Presiden yang harus dikonsultasikan kepada DPR. Jadi nanti kita bisa jelaskan juga itu.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Ya ya, ini menegaskan memang, kalau dari Komisi II sudah lulus lah. Yang jadi Mahkamah Konstitusi, cuma sayang milihnya Komisi III Pak. Kita doakan Pak Arsul, ada perwakilan Komisi II yang jadi hakim wasit disini.

Setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik,

**Bapak/Ibu sekalian,**

Dengan tadi kita sudah sama-sama membacakan dan menyepakati kesimpulan pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat ini. Maka kita sudah mengakhiri sudah bisa mengakhiri rapat ini.

Sebelum kita tutup, kami mengucapkan,

Terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran. Terima kasih kepada Ketua dan Anggota KPU, kemudian terima kasih kepada Komisioner Bawaslu. Terima kasih kepada Ketua DKPP dan seluruh Anggota DKPP, dan juga kepada seluruh Pimpiann dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil alamin*, maka rapat kerja ini saya nyatakan ditutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.08 WIB)**

Terima kasih.

Selamat malam,  
Salam sejahtera buat kita semua,

*Wabillahi taufiq wal hidayah.*  
*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**a.n. KETUA RAPAT  
KABAG SET. KOMISI II,**

**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.**  
**197504202002122002**